

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA CILEGON NOMOR 5
TAHUN 2001 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAN,
MINUMAN KERAS, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN DZAT ADIKTIF LAINNYA**

**Peredaran Minuman Keras di Tempat Hiburan Malam Kota
Cilegon dan Daerah Kota Cilegon**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Disusun Oleh :

**MUAMAR AQROM
NIM 6661131845**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG – BANTEN
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muamar Aqrom
NIM : 6661131845
Tempat tanggal lahir : Serang, 29 Agustus 1995
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PERDA NOMER 5 TAHUN 2001 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KOTA CILEGON (STUDI KASUS PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA CILEGON) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Januari 2018



Muamar Aqrom

LEMBAR PERSETUJUAN


Nama : Muamar Aqrom
Nim : 6661131845
Judul Skripsi : IMPLEMETASI PERDA KOTA CILEGON NOMOR 5
TAHUN 2001 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAN,
MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN DZAT ADIKTIF
LAINNYA (PADA STUDI KASUS PEREDARAN MIRAS DI
KOTA CILEGON)

Serang, 22 Januari 2018

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I




Kandung Sapto Nugroho, M.Si
NIP. 197809182005011002

Pembimbing II



Maulana Yusuf, M.Si
NIP. 197603192005011004

Mengetahui,
Dekan FISIP UNTIRTA
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197809182005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUAMAR AQROM
NIM : 6661131845
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERDA KOTA CILEGON NOMOR 5
TAHUN 2001 TENTANG PELANGGARAN
KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN,
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN DZAT ADIKTIF LAINNYA (PADA STUDI KASUS
PEREDARAN MIRAS DI KOTA CILEGON)

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 22
Januari 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 22 Januari 2018

Ketua Penguji:

Listyaningsih, M.Si
NIP. 197603292003122001

(.....)

Anggota:

Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

(.....)

Anggota:


Kandung Sapto Nugroho, M.Si
NIP. 197809182005011002

(.....)

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik


Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002


Listyaningsih, M.Si
NIP. 197603292003122001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”KEGAGALAN ITU BIASA DAN KEKURANGAN ITU WAJAR; YANG SALAH ADALAH KETIDAK MAKSIMALAN DALAM BERUSAHA MENUJU KESUKSESAN DAN KEENGGANAN BELAJAR DARI KEGAGALAN MASA LALU.”

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN:

**KEPADA PAPAH DAN MAMAH SERTA KELUARGA BESAR
SEMOGA BERMANFAAT BAGI NUSA DAN BANGSA INDONESIA**

ABSTRAK

Muamar Aqrom. NIM. 6661131845. Skripsi. Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Narkotika, Psicotropika, dan Dzat Adiktif lainnya. Pembimbing I: Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si dan Pembimbing II: Maulana Yusuf, M.Si

Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Narkotika, Psicotropika, dan Dzat Adiktif lainnya menegaskan bahwa di Daerah Kota Cilegon dilarang mendirikan suatu bangunan usaha yang berbentuk dalam kegiatan ekonomi yang menyangkut pada peredaran minuman keras di Kota Cilegon. Kebudayaan Masyarakat Kota Cilegon yang majemuk membuat daerah terbawa dalam kebudayaan baru. Peredaran minuman yang masih banyak ditemukan pada tempat hiburan malam dan toko pinggir jalan raya Daerah Kota Cilegon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon dan mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertitik tolak dari teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Miles Huberman. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ialah implementasi tidak baik dalam pelaksanaannya walaupun sudah berjalan sesuai tupoksi dan SOP, dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah adalah kurangnya anggaran serta tenaga kerja yang berintegritas dalam pengawasan Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon sehingga membuat aparaturnya daerah menarik uang keamanan guna mengontrol peredaran miras di Kota Cilegon.

Kata Kunci : Pelaksanaan Kebijakan, Pelanggaran Peredaran Minuman Keras, Pemerintah daerah Kota Cilegon.

ABSTRACT

Muamar Aqrom. NIM. 6661131845. Thesis. Implementation of Regional Regulation of Cilegon City Number 5 Year 2001 about Violation of Decency, Hard Drink, Gambling, Narcotics, Psychotropic, and Other Addictive Essence. Counselor I: Kandung Sapto Nugroho, S. Sos., M. Si and Supervisor II: Maulana Yusuf, M.Si

Cilegon City Regulation Policy Number 5 Year 2001 on Violation of Decency, Drinks, Gambling, Narcotics, Psychotropic, and Other Addictive Essentials stipulates that in Cilegon City area is prohibited to establish a business building which shaped in economic activity concerning circulation of liquor in Kota Cilegon. Cultural Society Cilegon a plural make the region carried away in a new culture. Distribution of beverages that are still widely found in nightspots and roadside shops Cilegon City Area. The purpose of this study is to know the Implementation of Local Regulation No. 5 Year 2001 in Cilegon City and know the obstacles faced by Local Government. This research is based on the theory of policy implementation of Van Metter and Van Horn. The research method used is descriptive method and qualitative approach. Technique of collecting data by interview, observation, and documentation. Data analysis technique using Miles Huberman analysis technique. Data validity technique uses triangulation method and source triangulation. The result of the research is the implementation is not good in its implementation even though it has been run according to the tupoksi and SOP, and the obstacles faced by local government is the lack of budget and manpower with integrity in supervision of Policy Implementation of Regulation No. 5 Year 2001 in Cilegon City so as to make the regional apparatus to withdraw the security money controlling the circulation of alcohol in Cilegon City.

Keywords: Policy Implementation of Regulation, violation of alcoholic circulation, Local Government of Cilegon City.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat, dan karunia-Nya dan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN DZAT ADIKTIF LAINNYA DI KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN.” (Pada Studi Kasus Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon) Laporan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan matakuliah skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Soleh Hidayat, M.Pd selaku rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Pembimbing I penulis.
6. Ibu Listyaningsih, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Maulana Yusuf, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing II penulis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Serta, segenap Dosen dan Staff TU Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat dan segala bantuannya kepada penulis.
9. Orang tua penulis Bapak H. Burhanudin dan Hj. Ibu Rosvelah Tamaen, S.Pd yang merupakan segalanya bagi penulis.
10. Keluarga kecil penulis di dalam rumah sederhana Irni Rosiyani, S.Sos, Lina Rosmalina, S.Pd., M.Pd, Gibran Adirajada Bima yang menjadikan sumber semangat penulis.
11. Keluarga besar Alm. Hasan Tamaen yang selalu berada disamping mendukung penulis dalam melakukan berbagai hal baik motivasi dan semangat serta doa.
12. Keluarga besar Alm. M. Sis yang selalu berada disamping mendukung penulis dalam melakukan berbagai hal baik motivasi dan semangat serta doa.

13. Seluruh civitas akademika Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas doa, bimbingan, saran, dan dukungan moril terhadap penulis.
14. Sahabat seperjuangan Iam, Bitu, Robi, Diella, Arin, Zia, Iman, Theo, Dicky R, Dicky M, Dahana, Ipal, Kipe, Edo, Hanna Mutia yang selalu memberikan semangat serta doa.
15. Keluarga Alumni SDSN Ciwaduk, Alumni SMPN 2 Kota Cilegon, Alumni SMAN 1 Kota Cilegon yang sudah memberikan pengalaman baik buruknya dalam bersosialisasi dan memberikan semangat berpendidikan sebagai ibadah.
16. Sahabat Administrasi Negara, Hateduki, Sucksocial, Sohib Madam, Link. Temuputih, Link. BBS, Link. Kav. Blok. F, Indekost, Vespa Kota Cilegon, Jawara Kota Cilegon, Angka 13, dan sahabat-sahabat Daerah Kota Cilegon yang selalu memberikan motivasi-motivasi maju.
17. Keluarga KKM Tematik 21 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Yossa, Zona, Badar, Afri, Yazid, Anggi, Anis, April, Miya, Opi, Yunidah.

Penulis menyadari laporan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepan. *Amiin Yaa Rabbal 'Alamiin*

Cilegon, 31 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	21
1.3 Batasan Masalah	22
1.4 Rumusan Masalah.....	22
1.5 Tujuan Penelitian	23
1.6 Manfaat Penelitian	23
1.7 Sistematika Penulisan Usulan Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan	29
2.1.1 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	36
2.1.2 Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan.....	36
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan.....	37

2.1.3.1 Model Van Meter Van Horn	37
2.1.3.2 Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier	40
2.1.3.3 Model George G. Edwards III.....	42
2.1.3.4 Model Merilee S. Gridle	44
2.2 Penelitian Terdahulu	46
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	50
2.4 Asumsi Dasar Penelitian	52

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	53
3.2 Fokus Penelitian.....	5
3.3 Lokasi Penelitian.....	54
3.4 Variabel Penelitian.....	54
3.4.1 Definisi Konsep	54
3.4.2 Definisi Operasional	55
3.5 Instrumen Penelitian	56
3.6 Informan Penelitian.....	57
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	59
3.7.1 Teknik Metode Pengumpulan Data.....	59
3.7.2 Teknik Analisis Data.....	60
3.7.5 Uji Keabsahan Data	61
3.8 Pedoman Wawancara.....	66
3.9 Jadwal Penelitian	69

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	72
4.2 Deskripsi Data.....	73
4.3 Deskripsi Informan	74
4.4 Deskripsi Hasil Penelitian.....	76
4.5 Pembahasan.....	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	116

DAFTAR PUSTAKA	117
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon	2
1.2	Jumlah Penduduk Kota Cilegon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011	7
3.1	Kode dan Informan Penelitian	57
3.2	Dimensi Teori sebagai Pedoman Wawancara.....	66
3.3	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	69
3.4	Jadwal Penelitian.....	71

DAFTAR GAMBAR

1.1	Jumlah Tenaga Kerja di Kota Cilegon	4
1.2	Kegiatan Ekonomi Kota Cilegon Tahun 2001	5
1.3	Minuman Beralkohol di Pagebangan Kota Cilegon.....	9
1.4	Menu Hotspot Cafe	10
1.5	Minuman Beralkohol Simpang Tiga Kota Cilegon	11
1.6	Tempat Hiburan Malam Regent.....	12
1.7	Menu Utama Tempat Hiburan Malam	12
1.8	Suasana Tempat Hiburan Malam Dinasty X3 di Kota Cilegon	14
1.9	Suasana Tempat Hiburan Malam Dinasty X3 di Kota Cilegon	14
1.10	Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001	21
2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	51
3.1	Model Pendekatan The Policy Implementation Process.....	56
4.1	Operasi Gabungan Satpol PP, Polisi, TNI Daerah Kota Cilegon	90
4.2	Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon.....	91
4.3	Minuman Keras Hasil Razia Gabungan.....	91
4.4	Minuman Beralkohol di Pagebangan, Kota Cilegon.....	92
4.5	Minuman Beralkohol di Bintang Simpang Tiga, Kota Cilegon	93
4.6	Alat dan Bahan Minuman Oplosan Kecut	94
4.7	Tempat Hiburan Malam Regent.....	95
4.8	Menu Utama Tempat Hiburan Malam	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Kota Cilegon telah memperlihatkan kemajuan yang pesat di berbagai bidang, baik fisik, sosial, maupun ekonomi. Perkembangan ini tidak terlepas dari struktur kota yaitu sebagai pintu gerbang Jawa-Sumatra dan perkembangan industri strategis nasional di Cilegon yang diikuti perkembangan pusat perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pemukiman. Hal ini tidak saja berdampak pada kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Cilegon yang mempunyai luas 17.550 hektar berpenduduk 276.199 orang. Cilegon terdiri dari empat kecamatan yang terdiri dari 41 desa dan dua kelurahan. Cilegon memiliki PADS Rp. 9 Miliar. PADS ini akan meningkat mengingat di Cilegon terdapat sentra industri besi baja dan kimia terbesar di Indonesia. Cilegon juga telah memiliki kelengkapan perangkat pemerintah yang memadai, bahkan pembangunan Gedung Wali Kota Cilegon yang diresmikan pada 1996 dengan rancangan sesuai standard gedung kotamadya daerah tingkat II. Dari aspek pertahanan dan keamanan, Cilegon juga telah lama memiliki Komando Distrik Militer (Kodim) 0623 dan Polisi Resort (Polres) di daerah Cilegon. (Mufti Ali, dkk. 2016:216)

Sejalan dengan semakin meningkatnya dinamika dan tuntutan masyarakat serta perubahan lingkungan strategis menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Maka, Pemerintah Kota Cilegon bersama DPRD Kota Cilegon menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Empat Kecamatan Baru. Sehingga Kota Cilegon yang semula terdiri dari empat kecamatan menjadi delapan kecamatan, yaitu: Cilegon, Ciwandan, Pulomerak, Cibeber, Grogol, Purwakarta, Jombang, Citangkil. Dengan delapan kecamatan tersebut Kota Cilegon memiliki 43 kelurahan.

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kec. Cilegon	Kel. Bagendung, Kel. Ciwedus, Kel. Ciwaduk, Kel. Bagendung, Kel. Citangkil.
2.	Kec. Ciwandan	Kel. Kubangsari, Kel. Banjarnegara, Kel. Tegalratu, Kel. Randakari, Kel. Kepuh, Kel. Gunungsugih.
3.	Kec. Pulomerak	Kel. Suralaya, Kel. Lebakgede, Kel. Tamansari, Kel. Mekarsari
4.	Kec. Cibeber	Kel. Cikera, Kel. Bulakan, Kel. Kalitimbang, Kel. Karangasem, Kel. Cibeber, Kel. Kedaleman.
5.	Kec. Grogol	Kel. Gerem, Kel. Rawa Arum, Kel. Grogol, Kel. Kotasari
6.	Kec. Purwakarta	Kel. Pabean, Kel. Tegalbunder, Kel. Purwakarta, Kel. Kotabumi, Kel. Kebondalem, Kel. Rawanumuju.
7.	Kec. Jombang	Kel. Gedongdalem, Kel. Panggungrawi, Kel. Sukmajawa, Kel. Jombangwetan, Kel. Masigit.
8.	Kec. Citangkil	Kel. Warnasari, Kel. Samangraya, Kel. Kebonsari, Kel. Citangkil, Kel. Tamanbaru, Kel. Lebakdenok, Kel. Dringo.

(Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon, 2009)


Kota Cilegon dalam Sistem Perkotaan Nasional, berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), artinya bahwa berbagai fasilitas di Kota Cilegon memiliki skala pelayanan yang mencakup satu provinsi atau beberapa kabupaten dalam keperluan perusahaan-perusahaan terhadap kawasan Daerah Kota Cilegon dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan guna mensejahterakan Daerah Kota Cilegon.

Kawasan industri Cilegon pada khususnya dikategorikan pula ke dalam kawasan tertentu cepat tumbuh. Batasan dari arti kawasan tersebut adalah kawasan budi daya yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan produksi, jasa, dan atau pemukiman yang memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi nasional dan daerah, serta pengembangannya sangat berpengaruh terhadap tata ruang wilayah di sekitarnya. Adapun kriteria suatu kawasan termasuk kategori kawasan tertentu cepat tumbuh adalah: kawasan budi daya yang mempunyai kegiatan sektor produksi dengan skala besar dan berperan menunjang kegiatan produksi nasional dan ekspor; kawasan budi daya yang memberikan efek penggandaan (*multiplier effect*) tertinggi terhadap kegiatan ekonomi dan sosial lainnya di tingkat nasional dan wilayah sekitarnya; kawasan yang mempunyai aglomerasi prasarana perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang berperan mendorong pengembangan wilayah sekitarnya. (Mufti Ali, dkk. 2016:218)

Status sebagai kota industri (nonmigas) dan perdagangan menjadi yang paling tepat bagi daerah di ujung barat Pulau Jawa ini. Paling tidak, itu tergambar dari jumlah tenaga kerja di sektor ini. Hingga tahun 2001 tercatat

sekitar 29% pekerja yang mencari nafkah di sektor industri, persentase ini hampir berimbang dengan yang bekerja di sektor perdagangan 28% dari total 102.000 pekerja. Sebagian dari mereka berpendidikan Sekolah Menengah Teknik (STM) atau Sekolah Menengan Umum (SMU). Para pekerja industri menggantungkan hidup pada 109 perusahaan besar, 72% diantaranya industri kimia, dn 223 perusahaan kecil yang terdapat di seluruh Cilegon. (Mufti Ali, dkk. 2016:218)

Gambar 1.1




Sumber: Mufti Ali, dkk. 2016:218

Kota Cilegon dikenal sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki pelabuhan cukup banyak. Hingga tahun 2001, terdapat 21 pelabuhan, 18 di antaranya pelabuhan khusus milik berbagai perusahaan. Dengan banyaknya pelabuhan yang representatif, kelancaran ekspor dan impor produk cukup menjamin investor melakukan kegiatan perusahaannya di Kota Cilegon.

Ketergantungan Cilegon terhadap industri dan perdagangan dapat terlihat pada kontribusinya dalam kegiatan ekonomi setiap tahun. Tahun 2001, seperti tahun-tahun sebelumnya, sektor industri tetap berada di urutan pertama dalam kontribusinya sebesar 64% total kegiatan ekonomi. Perdagangan bersama hotel dan restoran menyumbang 11%. Kemudian, di bawahnya sektor listrik dan air bersih sekitar 10%. Meski relatif kecil, posisi sektor kelistrikan dan ikutannya yang berada pada tempat ketiga dalam perputaran uang di Kota Cilegon ini cukup berarti. Bagi daerah industri seperti Kota Cilegon, listrik sangat vital bagi kelangsungan industri. Selain PLN, kebutuhan listrik juga dipasok oleh PT Krakatau Daya Listrik, anak perusahaan Krakatau Steel. (Mufti Ali, dkk. 2016:219)

Gambar 1.2



Sumber: Mufti Ali, dkk. 2016:219

Kemolekan industri dan perdagangan di Kota Cilegon yang kemudian memancing munculnya berbagai fasilitas, tentu mengundang pendatang untuk datang mengadu nasib. Namun, dengan skala keterbatasan, baik keahlian maupun pendidikan, akhirnya cukup banyak dari mereka yang tidak bisa mengambil bagian dalam dunia itu. Akhirnya, merambah sektor informal.

Selain aspek geostrategis, karakteristik geografis Kota Cilegon masuk ke dalam kota pesisir. Hal ini diindikasikan dengan membentangya kawasan pesisir laut dari bagian utara hingga selatan wilayah kota serta hasil perhitungan Peta Topografi Kota Cilegon dimana panjang garis Pantai Kota Cilegon adalah 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total parimeter wilayah Kota Cilegon. (Mufti Ali, dkk. 2016:5)

Kota Cilegon dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2000-2010) jumlah penduduk Kota Cilegon mengalami pertumbuhan sebesar 26,96 persen (bertambah sebesar 79.528 jiwa) atau setara dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,44% per tahun. Proses perkembangan jumlah penduduk dari 294.936 jiwa pada tahun 2000 menjadi 374.464 jiwa pada 2010 dicirikan dengan proses pertumbuhan yang relatif stagnan dari tahun ke tahun. Relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Cilegon selain karena adanya penambahan penduduk secara alami, juga dipengaruhi oleh peristiwa migrasi penduduk yang masuk sebagai pencari kerja maupun tenaga kerja yang merupakan implikasi atas bertumbuh kembangnya kondisi perekonomian Kota Cilegon, khususnya pada sektor industri, perdagangan dan jasa. (Mufti Ali, dkk. 2016:7)

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Cilegon Berdasarkan Jenis Kelamin
pada Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Ciwandan	22.717	21.364	44.063
2	Citangkil	34.392	32.895	67.287
3	Pulomerak	22.373	21.483	43.856
4	Purwakarta	20.234	18.892	39.126
5	Grogol	20.421	19.470	39.891
6	Cilegon	20.703	19.966	40.669
7	Jombang	31.780	30.328	62.108
8	Cibeber	24.610	24.110	48.720
Kota Cilegon		197.230	188.490	385.720

(Sumber: Cilegon Dalam Angka 2012 dan Sensus Penduduk Kota Cilegon)

Berdasarkan jumlah penduduk yang semakin tahun semakin bertambah seiring dengan perubahan jaman perubahan sosial semakin banyak terjadi. Kemajuan zaman yang syarat dengan teknologi, pada satu segi diyakini telah membawa perubahan yang positif dalam pembangunan fisik. Namun seiring dengan perubahan positif yang ada perubahan negatif pun menyertainya. Tidak dapat dihindarkan akses dari kemajuan fisik, membawa pengaruh terhadap perubahan pola budaya, struktur dan stratifikasi masyarakat, keyakinan masyarakat, pola dan gaya hidup. Ditambah pula dengan tekanan ekonomi, keadaan psikologis masyarakat di tengah perubahan telah memicu dan menimbulkan penyakit-penyakit sosial di kalangan masyarakat. Sebagai Kota yang menjadi jalur utama masuk Pulau Jawa dari Pulau Sumatera, Kota

Cilegon memiliki masyarakat yang majemuk sehingga dibutuhkan peraturan-peraturan daerah yang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat Kota Cilegon itu sendiri.

Kemajemukan masyarakat Kota Cilegon menyebabkan keanekaragaman perilaku masyarakat, baik berperilaku positif maupun negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban di kehidupan bermasyarakat. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional Indonesia dalam suasana aman, tentram, tertib dan dinamis baik alam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain peredaran minuman keras pada tempat hiburan malam di Kota Cilegon dan daerah Kota Cilegon.

Pertama, keberadaan minuman keras di Kota Cilegon itu sendiri sangat mudah ditemukan dan keberadaan penjual minuman keras sering juga ditemukan di warung-warung pinggir jalan Kota Cilegon, seperti di daerah Pagebangan, Merak, dan Lingkar Selatan sedangkan hal yang menjadi perhatian penting dari kemajuan Kota Cilegon tersendiri yaitu permasalahan seperti minuman keras berkadar alkohol diatas 10% yang sering dijumpai di tempat hiburan malam seperti tempat karaoke, diskotik, dan lain sebagainya.

Selain tempat hiburan malam, warung-warung di sekitar pasar lama, dan terlebih Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon merupakan jalan perbatasan antara wilayah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, dan jalan yang merupakan kewenangan Provinsi Banten banyak ditemui berbagai macam tempat-tempat yang memperjualkan minuman keras dan juga sarang penyakit masyarakat yang mengubah pola hidup masyarakat yang sudah susah payah di didik oleh instansi pendidikan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan para pendidik-pendidik lainnya yang menjadikan tujuan bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara membuat pola perilaku masyarakat melampaui batas wajarnya seperti mabuk-mabukan, banyak ditemui wanita-wanita malam yang menjadi pusat dari hiburan-hiburan malam di Kota Cilegon.

Gambar 1.3
Minuman Beralkohol di Pagebangan Daerah Kota Cilegon.



Sumber: Peneliti, 2017

Gambar 1.4
Menu pada Hotspot Cafe Sebelah Ramayana di Kota Cilegon



Sumber: Peneliti, 2017

Kedua, berdasarkan observasi lapangan adapun seperti daerah Kota Cilegon yang menjual minuman keras yang berkadar alkohol di atas 10% juga di perjual-belikan di toko pinggir jalan raya simpang tiga Kota Cilegon dengan tempat hiburan malam diskotiknya Dynasty X3 yang memiliki izin aktif hingga jam 00.00 malam. Sedangkan warung-warung yang berbaris sepanjang jalan menuju Pelabuhan Merak dan Anyer, terutama di daerah Jalan Cikuasa atas menjual beberapa jenis minuman keras dan kemudian sudah dialokasikan oleh Wali Kota Cilegon untuk tidak dijadikan sebagai tempat pemukiman warga dan juga sarang kemaksiatan penduduk setempat. Kebanyakan bangunan tersebut digunakan untuk tempat usaha. Mulai dari rumah makan hingga warung kopi, dan tempat nongkrong para pemuda-pemuda yang ingin mencari hiburan dengan meminum minuman keras

berkadar alkohol diatas 10% atau biasa disebutnya minuman impor tapi “KW” tidak original.

Gambar 1.5
Beberapa Minuman Beralkohol di Toko Bintang Simpang Kota Cilegon.



Sumber: Peneliti. 2017

Ketiga, adanya berbagai tempat hiburan malam di sepanjang jalan utama Kota Cilegon seperti: Dynasty X3, New LM, Amigos, Regent, Grand Kraktau, dan beberapa tempat yang menyediakan tempat sarang kemaksiatan dan mempejual-belikan minuman keras harus perlu ditinjau ulang dengan rancangan peraturan daerahnya dalam Perda Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan Malam agar meminimalisir dari dampak kerugian yang dialami masyarakat Kota Cilegon kerna tempat-tempat hiburan malamlah yang mengundang tidak sedikitnya hal-hal yang menjadi kesenjangan sosial dikalangan masyarakat seperti kejahatan masyarakat yang tidak dikendalikan akibat mabuk miras, wanita malam yang menjadi pusat hiburan para kaum lelaki masyarakat Kota Cilegon bahkan

Narkotika, Psikotropika dan Dzat adiktif lainnya ikut menyertai dalam satu sarang kemaksiatan di dalam tempat hiburan malam Kota Cilegon.

Gambar 1.6
Tempat Hiburan Malam Regent yang Masih Aktif Lewat Jam 00.00
Malam di Kota Cilegon.



Sumber: Peneliti. 2017

Gambar 1.7
Menu Utama Tempat Hiburan Malam Diskotik di Kota Cilegon.



Sumber: Peneliti. 2017

Penemuan mayat korban pembunuhan dan satu korban luka-luka yang dianiaya di dekat tempat hiburan malam Regent, pada Minggu dinihari, saat ini menjadi sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Pelaku dan motif pembunuhan yang hingga kini belum diketahui, menyebabkan masyarakat bertanya-tanya dan mengaku resah dengan kondisi Kota Cilegon yang dinilai makin tidak kondusif. Masyarakat berharap aparat Kepolisian dan Satpol PP Cilegon lebih tegas dalam upaya penertiban tempat-tempat kemaksiatan, karena tempat tersebut telah menjadi penyebab meningkatnya kriminalitas. *“tolong diusahain pemerintah bentuk tim dari kepolisian, satpol pp, hingga hansip untuk mengadakan rajia setiap malam di tempat2 rawan seperti itu,”* kicau Reza Firmansyah.

Sebelumnya diberitakan, Minggu subuh (29/1/2016) telah terjadi penemuan mayat Sugiono Sitompul (21) di Jalan sekitar Kantor Pemadaman Kebakaran Kota Cilegon, yang diketahui merupakan korban penganiayaan pengunjung tempat hiburan malam Regent, yang berjarak hanya 50 meter dari lokasi penemuan mayat Sugiono. Selain korban tewas, satu orang lainnya mengalami luka-luka, yakni anak muda 20 tahun bernama Muhamad Adnan Rhamadhan, warga asal Kampung Karak Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. (<http://www.beritacilegon.co.id/kota-cilegon/pembunuhan-di-tempat-hiburan-malam-masyarakat-cilegon-resah-kemaksiatan-dan-kriminalitas-meningkat.22-Februari-2017>)

Gambar 1.8
Suasana Tempat Hiburan Malam Dynasty X3 di Kota Cilegon



(Sumber: Radar Banten Online. 2017)

Gambar 1.9
Suasana Tempat Hiburan Malam Dynasty X3 di Kota Cilegon



(Sumber: Radar Banten Online. 2017)

Sekitar 12 orang pengunjung tempat hiburan malam di Surabaya Ismi dan Regent Diskotik diketahui positif mengonsumsi narkoba. Pengunjung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan ini terjaring dalam razia gabungan dalam rangka operasi anti narkoba kalimaya 2016 operasi yang dikomandoi oleh Satresnarkoba Polres Cilegon, Sabtu (5/2/2016) dini hari. Satu di antaranya bahkan diketahui merupakan sebagai pengelola sebuah tempat hiburan tersebut. *“12 orang ini kita jaring dari dua tempat hiburan malam, setelah kita tes urine ternyata positif menggunakan narkoba,”* ungkap Kasatresnarkoba Polres Cilegon AKP Gogo Galesung saat ditemui di lokasi.

Lebih jauh dirinya belum bisa memastikan jenis narkoba yang telah dikonsumsi 12 orang itu. Mereka akan menjalani pemeriksaan secara intensif oleh kepolisian untuk diketahui asal usul sumber barang haram tersebut diperoleh. *“Selanjutnya 12 orang ini akan kita periksa, dari situ kita juga akan lakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap TO (Target Operasi) yang menjual barang tersebut,”* katanya. Saat yang bersamaan, razia sejenis juga dilakukan di beberapa tempat hiburan lainnya oleh tim gabungan yang berasal dari Polda Banten. Ia menuturkan, operasi rutin ini dilaksanakan setiap tahun, namun lebih di tingkatkan lagi pada tahun ini dalam rangka mengantisipasi peredaran narkoba. (<http://www.radarbanten.co.id/positif-narkoba-12-pengunjung-hiburan-malam-di-cilegon-ditangkap-polisi/>. 22

Februari 2017)

Ke-empat, kurangnya kontrol pengawasan dari aparat daerah membuat berbagai macam praktik jual-beli barang-barang yang tidak layak konsumsi

masih tetap beredar di daerah Kota Cilegon. Seperti berdasarkan observasi lapangan keberadaan minuman oplosan seperti “*Kecut*” dan “Arak Jawa” masyarakat Cilegon menyebutnya, membuat hal ini termasuk ke dalam kejahatan besar yang dampaknya akan merusak generasi-generasi penerus bangsa. Hubungan relasi antara pemasok, pedagang, dan pembeli yang terjalin dengan kerjasamanya, membuat hal ini menjadi bukan saja pihak Pemkot Cilegon yang harus merubah pola pikir masyarakat Kota Cilegon dalam menghimbau dari bahayanya meminum-minuman beralkohol yang memabukan, dan beberapa macam-macam yang tertera pada Perda Nomor 5 Tahun 2001, melainkan adanya kerjasama dengan instansi di luar pemerintahan seperti bagian ketahanan dan keamanan seperti Kodim dan Polres di daerah Kota Cilegon agar masyarakat sadar bahwa adapun khasiat dari meminum-minuman yang beralkohol, namun sisi lainnya ada juga dampak negatif yang akan berakibat merugikan diri sendiri dan orang lain pula, serta berbagai macam barang-barang tidak layak konsumsi seperti narkoba, psikotropika, dan dzat adiktif lainnya.

Keberadaan minuman keras di Kota Cilegon itu sendiri sangat mudah ditemukan, meskipun sudah berulang kali adanya penggeledahan serta penyitaan dari aparat keamanan setempat terhadap minuman-minuman keras tersebut, namun semua itu tidak diindahkan sepenuhnya oleh para penjual yang keras kepala melainkan para penjual minuman keras tersebut melakukan kerja yang lebih keras lagi supaya bagaimana caranya agar tidak terjaring

operasi lagi dikemudian harinya, bahkan keberadaan penjual minuman keras tersebut sering ditemukan di rumahnya sendiri.

Hal ini merupakan harus adanya tindakan tegas dari penyelenggara Implementasi Kebijakan Perda No 5/2001 di Kota Cilegon. Berdasarkan hasil observasi peneliti, konsumen yang membelinyapun rata-rata hanya kenalan atau orang yang berada di sekitar kompleks itu saja sekalipun ada yang dari luar, para pembelipun biasanya mengkonsumsinya secara bersama-sama dan agar minuman keras yang dibeli tidak terlihat, biasanya para konsumen minuman keras melapisnya dengan kantong plastik berwarna hitam sehingga dapat dikonsumsi dengan santai di pinggir jalan ataupun di depan umum.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cilegon, Banten, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk menutup semua tempat hiburan malam di Kota Cilegon. Pasalnya, keberadaan tempat hiburan tersebut, tidak memiliki izin secara resmi alias ilegal. Selain itu, PCNU Kota Cilegon juga meminta DPRD Kota Cilegon, bersama Muspida segera mengambil langkah tegas agar semua tempat hiburan di Kota Cilegon ditutup. Karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Belum lagi keberadaan tempat hiburan tersebut, cenderung dijadikan tempat maksiat.

Sementara itu Wakil Ketua PCNU, Inas Nasrulloh meminta agar Perda pajak hiburan yang telah disahkan agar ditinjau kembali. Ia mempertanyakan pertimbangan dewan atas pembentukan Perda tersebut. Soalnya, menurut Inas, pajak yang dipungut dari tempat hiburan sama halnya diambil dari barang

haram seperti minuman keras dan kegiatan yang berbau maksiat. “Apakah tidak ada potensi lain yang lebih baik,” terang Inas. Menanggapi desakan para pengurus NU tersebut, Ketua DPRD Kota Cilegon, Arief Rifa’i Madawi menjelaskan bahwa penutupan tempat hiburan bukan kewenangan DPRD. Menurutnya yang memiliki kewenangan menutup tempat hiburan adalah Wali Kota. Sementara kapasitas dewan hanya menyampaikan rekomendasi ke Wali Kota. Meski demikian pihaknya menyatakan setuju dengan keinginan PCNU tersebut. (<http://www.nu.or.id/post/read/43066/pcnu-cilegon-pajak-hiburan-malam-perlu-ditinjau-ulang>. 22 Februari 2017)

Serta, sudah menjadi rahasia umum bahwa keberadaan wanita malam yang mangkal di sepanjang jalur simpang tiga Cilegon menjadi primadona bagi para pria hidung belang yang berdompet cekak maupun tebal, dari warga lokal maupun ekspatriat warga Korea terlebih lagi dengan banyaknya proyek yang melibatkan warga asing. Wanita malam tersebut seakan menjadi pemuas dahaga bagi mereka yang tinggal di Kota Cilegon yang panas terik ini. Pantauan di sepanjang jalur protokol simpang tiga Cilegon, pada pukul 21.00 WIB, satu persatu kupu-kupu malam tersebut hilir mudik di lokasi tersebut. Mereka berjejer duduk di warung-warung kecil trotoar pinggiran jalan depan masjid Al-Hadid, ataupun di warung seberang tepatnya dibelakang pos penjagaan Polisi. Mereka duduk dengan santai layaknya penumpang yang sedang menunggu angkutan umum, padahal mereka menunggu “*pasien*” yang ingin menyalurkan birahinya.

Sinta (40th) wanita asal Indramayu yang berprofesi sebagai wanita malam yang sempat berbincang dengan *bidikbanten.com* mengatakan, dari tahun ke tahun jumlah wanita malam di simpang tiga terus bertambah. “*oalah mas, sekarang aku banyak saingan, nambah lagi cewe yang mangkal di sini,*” tuturnya. Ia menambahkan saat ini wanita malam yang mangkal di kawasan tersebut berkisar antara 20 Orang. (<http://www.bidikbanten.com/potret-buram-kehidupan-malam-di-jalur-protokol-simpang-tiga-cilegon/>. 22 Februari 2017)

Para penumpang yang sedang menunggu bis, dan pejalan kaki yang melintas di sepanjang jalan itu merasa risih melihat para wanita berdandan menor, berkerumun sambil merokok di warung yang minim lampu penerangan tersebut. Melihat jumlah wanita malam yang terus menjamur pada setiap tahunnya di simpang tiga Cilegon, hendaknya Pemerintah Kota Cilegon harus melakukan penertiban secara serius untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini penertiban harus dilakukan secara berulang-ulang serta membedah persoalan hingga ke akar-akarnya dan mengupayakan pembinaan terhadap wanita malam hingga tuntas, jangan hanya seremonial belaka, seperti yang dituturkan oleh Habib, warga sumampir yang berprofesi sebagai pengajar.

Selain itu, kerumunan pengamen yang bergerombol di tempat menunggu bis di Simpang Tiga Cilegon pada malam hari cukup meresahkan calon penumpang dan warga sekitar. Keberadaan mereka kerap kali meresahkan para pengguna jasa angkutan yang hendak bepergian, bukan itu saja potret buram kota yang sempat menyandang kota “*santri*” ini, tapi

juga persoalan kriminalitas seperti banyaknya para pencopet yang berkeliaran di sepanjang jalur tersebut mewarnai aktifitas malam di sepanjang jalur protokol Simpang Tiga Cilegon.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dari sisi lain dari kemajuan Pemerintah Kota Cilegon, yaitu tugas dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal yang wajib dilakukan bagi sebuah negara baik secara jasmani maupun rohani sebagaimana yang tertera pada alinea ke 4 (empat) pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Komitmen pemerintah Kota Cilegon dalam melindungi masyarakatnya dengan mengikuti ajaran agama, adat istiadat, serta ketertiban umum dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan upaya penertiban, pengawasan, dan pemberantasan dalam peredaran minuman keras di Kota Cilegon guna menjaga ketentraman dan melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Cilegon yang agamis melalui terbitnya *Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon Provinsi Banten* yang menjelaskan bahwa pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, narkotika, psikotropika, dan dzat adiktif lainnya merupakan perbuatan yang

bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bahwa dalam upaya penertiban, pengawasan dan pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, guna menjaga ketentraman serta melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Cilegon yang agamis.

Gambar 1.10
Pelaksanaan dari kebijakan Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Kesusilaan, Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Dzat Adiktif lainnya



Sumber: Peneliti, 2016

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah penelitian yaitu:

1. Masih banyaknya peredaran minuman keras di Kota Cilegon yang sangat mudah ditemukan.
2. Masih banyaknya peredaran minuman keras berkadar alkohol di atas 10% (minuman KW) yang diperjual-belikan di warung pinggir jalan raya Kota Cilegon.

3. Peredaran Minuman Keras berbagai tempat hiburan malam di sepanjang jalan utama Kota Cilegon.
4. Kurangnya kontrol pengawasan aparaturnya keamanan Daerah Kota Cilegon terhadap peredaran minuman keras di Kota Cilegon.

1.3 Batasan Masalah

Batasan Masalah peneliti pada penelitian ini yaitu pada Implementasi Perda Nomor 5/2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan dan Minuman Keras yang dimana di dalam Perda tersebut melarang adanya praktik jual-beli dari tiap-tiap variabel pada Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon. Peredaran minuman keras di Kota Cilegon merupakan batasan masalah peneliti dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda No 5 Tahun 2001 tentang pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba, psicotropika dan zat adiktif di Kota Cilegon Provinsi Banten?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menindak peredaran minuman keras di Kota Cilegon Provinsi Banten?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perda No 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif di Kota Cilegon Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menindak peredaran minuman keras dan Tempat Portitusi di Kota Cilegon.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengetahui konsep-konsep kebijakan publik dan implementasi dari suatu kebijakan publik di Kota Cilegon.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan masukan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban pengedaran minuman keras, perjudian, prostitusi, dan narkoba di Kota Cilegon.

1.7 Sistematika Penulisan Usulan Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menerangkan atau menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti. Bentuk penerangan dan penjelasan diuraikan secara deduktif, artinya dimulai dari penjelasan yang berbentuk umum hingga menukik ke permasalahan yang spesifik dan relevan dengan

judul skripsi. Latar belakang masalah harus diuraikan secara jelas, factual dan logis dengan didukung oleh data data lapangan.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, dikaitkan dengan tema/topik/judul atau variabel penelitian.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah memfokuskan pada masalah spesifik yang akan diajukan dalam rumusan masalah. Pembatasan masalah dapat diajukan dalam bentuk pernyataan. Selain itu pembatasan masalah juga perlu menjelaskan lokus, tujuan dan waktu penelitian.

1.4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling darurat yang berkaitan dengan judul penelitian. Perumusan masalah adalah mendefinisikan masalah yang telah diterapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional. Kalimat yang digunakan dalam pembatasan masalah adalah kalimat pernyataan.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian.

1.6 Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat teoritis dan manfaat praktis temuan penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS / ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1. Landasan Teori

Mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapih yang digunakan untuk merumuskan hipotesis/asumsi dasar. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep maka peneliti memiliki konsep penelitian yang jelas, sehingga dapat menyusun pertanyaan yang rinci untuk penelitian, serta dapat menemukan hubungan antar variabel yang diteliti.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, disertai atau Jurnal Penelitian.

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka berfikir menggambarkan alur pemikiran peneliti sebagai kelanjutan dari perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai hipotesisnya.

2.4. Hipotesis/ Asumsi Dasar

Hipotesis atau asumsi dasar merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti, dan akan diuji kebenarannya.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang tipe/ pendekatan penelitian, yaitu: survey (deskriptif analisis, ekplanatory, eksperimental atau teknik kuantitatif dan teknik kualitatif).

3.2. Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian

Bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi kajian penelitian yang akan dilakukan.

3.3. Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat penelitian dilaksanakanserta alasan memilihnya dan diberi deskripsi tentang tempat penelitian dilaksanakan.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1. Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan.

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi opsional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indicator penelitian) dan menjabarkan fenomena yang akan diamati.

3.5. Instrumen Penelitian

Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data yang digunakan, proses pengumpulan data, dan teknik penentuan kualitas instrumen. Sehingga diperlukan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan observasi.

3.6. Informan Penelitian

Menjelaskan teknik yang digunakan dalam menentukan informan penelitian.

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pengamatan berpartisipatif, wawancara, dokumen, dan bahan visual. Analisis data dilakukan melalui pengkodean data (berdasarkan kategorisasi data), reduksi data, triangulasi, penulisan laporan hasil, dan keabsahan data.

3.8 Jadwal Penelitian

Menjelaskan jadwal penelitian secara rinci beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan. Jadwal penelitian ditulis dalam bentuk tabel.

BAB IV. HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari deskripsi obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas. Kemudian terdapat deskripsi data dari hasil penelitian yang diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan sebagaimana dengan penggunaan teori dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang sudah dianalisis, peneliti uji validitas dengan menggunakan teknik triangulasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Kemudian melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan

dan pada akhir pembahasan peneliti dapat mengemukakan berbagai keterbatasan pelaksanaan penelitian, terutama untuk penelitian eksperimen dan ketebatasan ini dapat dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang menjadi obyek penelitian.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara jelas mengenai jawaban dari tujuan penelitian. Kesimpulan dibuat dari hasil penelitian yang dilakukan secara singkat, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, peneliti memberikan saran yaitu berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti secara praktis agar dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS /

ASUMSI DASAR

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21), “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.”

Menurut Agustino (2016:126), “implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.”

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014: 148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno, 2014: 149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Howlett & Ramesh (1995) (dalam Agustino 2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, *“The process whereby programs or policies are carried out; it denote the translation of paln into practice.”* Di mana definisi keduanya ini sejalan dengan tulisan Barret (2004) yang menyatakan implementasi kebijakan sebagai, *“... translating policy into action.”* bila diterjemahkan berarti menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan.

Budiadjo (dalam Ali, dkk, 2012 : 12) menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan –tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan.

W.I. Jenkins (dalam Wahab, 2004 : 14) merumuskan kebijakan sebagai *“aset of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them whitin a specified situation where these secisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”* (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Chief J.O. Udoji (dalam Wahab, 2004 : 15), mendefinisikan kebijakan sebagai *“an sanctioned course of action addresses to a particular problem or group of related problems that affect society at large”* (suatu tindakan

bersanksi yang mengarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Dalam Keban (2008: 60-61), Shafritz dan Russell memberikan defenisi bahwa kebijakan publik yaitu “*whateever a government decides to do or not to do*, sedangkan Chandler dan Plano berpendapat *public policy* adalah pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya Paterson berpendapat bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”, Paterson mengutip defenisi kebijakan publik yang dikemukakan Anderson dan pendapat B.G. Peters.

Alfatih (2010 :2) menyatakan kebijakan publik adalah setiap keputusan atau tindakan yang dibuat secara sengaja dan sah oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdaya publik, dan menciptakan kesejahteraan publik.

Salah satu bentuk produk kebijakan publik merupakan peraturan daerah, Peraturan Daerah adalah sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Keberadaan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari prinsip desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disamping terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 18 ayat (6), kewenangan pembuatan Perda juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk materi muatan Perda diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

“Materi Muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Disamping pengaturan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda juga terdapat dalam Pasal 136 ayat (6) samapai ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah, sebagai berikut:

1. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi...”

Riant Nugroho Dwijiwijoto (dalam Alfatih, 2010:15) menyatakan “implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.”

Alfatih (2010:15) menyatakan implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam suatu proses kebijakan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program, Hal ini dikemukakan oleh Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2008 : 144).

Sedangkan menurut pendapat lain (dalam Winarno, 2008 : 146), Van Meter dan Van Horn telah membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok), pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur inilah suatu masalah public dapat diselesaikan atau tidak. Hal ini dipertegas oleh Udoji (1981) (dalam Agustino 2016:129) dengan menuliskan bahwa, *“The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (yang diterjemahkan secara bebas: Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.)

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Patton dan Sawicki (1993) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat,

dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah. (Tangkilisan, 2003:9)

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. (Tangkilisan, 2003:17)

Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. (Tangkilisan, 2003:17)

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah:

1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.

2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya. (Tangkilisan, 2003:18)

2.1.1 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin (1982) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:

1. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. (Tangkilisan, 2003:21)

2.1.2 Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan

Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor:

1. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan basil-basil dan kebijakan itu.

2. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

3. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.
(Tangkilisan, 2003:22)

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan

Disini peneliti ingin memaparkan 4 model implementasi kebijakan yang seringkali digunakan dalam sebuah penelitian:

2.1.3.1 Model Van Meter dan Van Horn

Dalam pandangan van Meter dan van Horn, kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam

suatu cara yang semena-mena. Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh van Meter dan van Horn sebagai berikut (dalam Winarno, 2008 : 156) :

1. Ukuran-ukuran dasar dan Tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang paling krusial dalam proses implementasi kebijakan untuk menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh dan juga merupakan bukti itu sendiri.

2. Sumber Daya

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup dan atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan, oleh karena itu menurut van Meter dan van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana maka tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sesuai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Komponen ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Pelaksana (implementors)

- a) Disposisi pelaksana mencakup tiga hal yang penting, yakni : respons pelaksana terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b) kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan.
- c) intensitas disposisi pelaksana, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana.

2.1.3.2 Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model implementasi kebijakan publik lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sebastier. Model implementasi yang ditawarkan oleh mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi

variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu (dalam Agustino 2016 : 146) :

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi :
 - a) Kesukaran-kesukaran Teknis
 - b) Keberagaman Perilaku yang Diatur
 - c) Presentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran
2. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang dikehendaki
3. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat. Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:
 - a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
 - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
 - c. Ketetapan alokasi sumber dana
 - d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana

- e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan badan pelaksana
 - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang
 - g. Akses formal pihak-pihak luar
4. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, seperti:
- a. Kondisi social-ekonomi dan teknologi
 - b. Dukungan public
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
 - d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

2.1.3.3 Model George C. Edwards III

Menurut George Edwards III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Pendekatan yang diterjemahkan Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (dalam Agustino, 2016 : 136):

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implmenetasi kebijakan public. Komunikasi

diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Ada 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu: Transmisi, Kejelasan, Konsistensi.

2. Sumberdaya

Sumberdaya juga hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ada 4 indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik, yaitu: Staf, Informasi, Wewenang, Fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal yang perlu dicermati dalam disposisi ialah: Efek Disposisi, Melakukan Pengaturan Birokrasi, dan Intensif.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Ada 2 karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ialah: Membuat Standar Operating Procedures (SOP) dan Melaksanakan Fragmentasi.

2.1.3.4 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* yang diamana bias dilihat dari prosesnya dan tujuannya. (dalam Agustino, 2016 : 142):

1. Content of Policy meliputi :
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.
 - b. Tipe manfaat
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
 - d. Letak pengambilan keputusan
 - e. Pelaksana Program
 - f. Sumber-sumber daya yang digunakan
2. Context of Policy meliputi :
 - a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat

- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Ke-empat model Implementasi Kebijakan yang peneliti cantumkan, peneliti lebih mengarah kepada model Implementasi Kebijakan Van Horn & Van Metter karena didalam Model Implementasi Van Horn & Van Metter kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu cara yang semena-mena. Dan didalam variabel Model Implementasi Kebijakan Van metter van Horn terdapat:

1. Ukuran dasar dan Tujuan Kebijakan, disini peneliti ingin mengetahui bagaimana ukuran dasar dan tujuan Kebijakan Perda No.5/2001 di Kota Cilegon apakah hanya sebatas aturan yang membuat para pengusaha hiburan menjadi segan guna mendirikan bangunan usaha peredaran miras.
2. Sumber daya, seperti bagaimana sumberdaya para pelaksana Kebijakan Perda No.5/2001 apakah pro atau kontra dengan adanya peredaran miras di kota Cilegon.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, seperti bagaimana hubungan antara pelaksana Kebijakan dengan instansi lain guna mengkomunikasikan manfaat miras dan bahayanya ketika dikonsumsi.
4. Karakteristik badan pelaksana, seperti bagaimana sikap perancang Kebijakan, pembuat keputusan, dan implementor dalam menyikapi

permasalahan dalam peredaran miras di tempat hiburan malam dan daerah Kota Cilegon.

5. Kondisi ekonomi, sosial, politik. Bagaimana suasana daerah Kota Cilegon yang merupakan Kota Industri yang rata-ratanya masyarakat Kota Cilegon adalah Karyawan, Aparatur Sipil Negara, dan Pengusaha.
6. Disposisi, bagaimana pemahaman pembuat Kebijakan, dan implementor dalam menindak tegas Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Narkotika, Psikotropika dan Dzat Adiktif lainnya di Kota Cilegon.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon dengan menguraikan proses-proses kebijakan dengan cara melihat bagaimana keputusan kebijakan dilaksanakan. Dengan melihat integritas kinerja implementor dalam Implementasi Kebijakan Perda No.5/2001, bagaimana perijinan mendirikan usaha meredarkan miras di Daerah Kota Cilegon, dan apa yang menjadi dorongan masyarakat dalam meminum minuman keras tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Disini peneliti menuliskan 2 penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan acuan dan bahan dalam penyusunan mata kuliah skripsi. Yaitu :

1. Desi Maria Ulfah (2005) pada penelitian tentang Faktor-Faktor Penggunaan Minuman Keras di Kalangan Remaja di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Bahwa pada penelitian ini

faktor-faktor yang mendukung remaja meminum miras di Desa Losari ialah rasa ingin tahu para remaja, karena masa muda ialah masa dimana puncaknya ingin mengetahui segala hal dan lingkungan yang mendukung untuk meminum miras serta daerah yang mengizinkan adanya peredaran miras di Desa Losari. Hal ini menjadi perhatian penting bagi orang tua, masyarakat, pendidik, aparatur desa, dan aparatur keamanan untuk guna mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Okie Satrio Ariefianto (2012) pada penelitian tentang Implementasi Kebijakan Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Miras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika pada studi kasus peredaran miras di Kota Cilegon. Bahwa pada penelitian ini, peneliti menguraikan implementasi kebijakannya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (2006) yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administration Process* dan terkait Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 ditemukan adanya kepentingan-kepentingan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 di Kota Cilegon. Satpol PP Kota Cilegon beserta aparat keamanan lainnya selaku implementor Kebijakan, belum begitu bekerja keras dalam kebijakan tersebut karna masih ada pelanggaran yang dilakukan implementor seperti pengambilan jatah uang keamanan agar tidak terkena razia tidak menegakkan pasal 6 dan 7 pada Perda No 5/2001 Kota Cilegon mengenai larangan masyarakat Kota Cilegon meminum miras, karna razia hanya dilakukan untuk peredaran mirasnya saja dan

juga kepentingan lain bagi Bagian Hukum Sekda Kota Cilegon selaku penyelenggara, evaluasi, dan sosialisasi peraturan daerah.

3. Dwi Agus Suseno, Eti Rimawati, Nurjanah (2014) pada jurnal tentang Perilaku Mengonsumsi Minuman Keras di Kalangan Remaja Awal di Desa Kunden Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Tahun 2014. Bahwa pada jurnal tersebut para peneliti membuktikan bahwa pemakaian minuman keras dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan pada organ otak, liver, alat pencernaan, pankreas, otot janin, endoktrin, nutrisi, metabolisme, dan resiko kanker. Mereka alumni S1 Kesmas Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro dan sebagai staff pengajar Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif menemukan bahwa perilaku remaja yang mengonsumsi miras berawal pada aspek jasmaniah dan kejiwaan yang mengubah pola perilaku menjadi lebih tinggi sehingga ingin mengetahui rasa yang belum ia coba hingga menjadi perilaku aktif mengonsumsi minuman keras.
4. Riska Dewi Anggraini, Halilulloh, Yusnica Nurmalisa (2015) pada jurnal tentang Pengaruh Aktifitas Tempat Hiburan Malam terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat. Menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji pengaruh antar variabel-variabel yang akan diteliti dan mendapatkan hasil bahwa aktifitas tempat hiburan malam dapat mengubah pola perilaku masyarakat menjadi individualis serta maraknya pelanggaran norma susila dan norma hukum. Bentuk dan

jenis perilaku sosialnya seperti perubahan gaya hidup hedonisme dan perubahan rasa empati terhadap lingkungan masyarakat.


Dari beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti temui pada **Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya**. Perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ialah peneliti lebih mengarah pada pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi didalam tempat hiburan malam Kota Cilegon, di mana tempat hiburan malamlah sarang daripada pelanggaran yang terjadi dalam Perda nomor 5/2001 di Kota Cilegon yang terdapat berbagai variabel-variabel pelanggaran yang sering dilanggar di dalam tempat hiburan malam di Kota Cilegon, seperti peredaran miras dan praktik kegiatan prostitusi. Dengan begitu, dari ke-2 penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan akan dijadikan sebagai bahan pengetahuan peneliti dalam Implementasi perda No 5/2001 di Kota Cilegon.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian pada Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Dzat Adiktif lainnya (Pada Studi Kasus Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon). Peneliti ingin menjelaskan bahwa di Kota Cilegon Memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang larangan mendirikan bangunan usaha yang menjual-belikan minuman keras, namun berdasarkan identifikasi masalah yang masih banyak ditemui peredaran minuman keras di Kota Cilegon dengan berbagai sarana tempat hiburan malam yang meredarkan minuman keras hingga berkadar alkohol di atas 10%.

Selanjutnya, peneliti ingin meneliti Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn karena dalam teori ini kita bisa menguraikan pelaksanaan kebijakan dengan melihat bagaimana kegiatan implementor dalam mengaplikasikan kebijakan tersebut dengan melihat berbagai variabel yang tercantum di dalam Teori Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn. Sehingga peneliti bisa mengetahui bagaimana Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 mengenai Peredaran Minuman Keras dengan Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Cilegon dalam pelaksanaan kebijakan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Peneliti



2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Asumsi dasar dalam penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yaitu mengacu pada tempat-tempat hiburan malam di Kota Cilegon dimana kegiatan-kegiatan malam hari Kota Cilegon melihat dari sisi gelapnya berdasarkan temuan-temuan dari berbagai informasi yang peneliti dapat yaitu pada peredaran minuman keras, praktik kegiatan-kegiatan prostitusi.

Melihat dari kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kota Cilegon yang merupakan satuan instansi yang menegakkan Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5/2001, namun masih saja ditemui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan membuat berbagai macam hal-hal yang meresahkan warga Kota Cilegon dan membuat Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5/2001 di Kota Cilegon Provinsi Banten belum berjalan dengan baik dan maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5/2001 di Kota Cilegon, peneliti memakai pendekatan kualitatif karena berusaha menggambarkan kondisi objek atau sebuah keadaan serta fenomena sosial yang sebenarnya dan permasalahan yang seringkali kita temui. Bog dan Taylor berpendapat bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang berlangsung dari suatu fenomena (Moh.Nazir, 2003 : 55)

Metode Penelitian pada penelitian Implementasi Perda Nomor 5/2001 di Kota Cilegon, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini menggambarkan perilaku, pemikiran, atau perasaan suatu kelompok atau individu. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi dengan cara yang sistematis dan akurat. Peneliti akan menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan ingin

mengetahui lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam Implementasi Perda Nomor 5/2001 di Kota Cilegon Provinsi Banten.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada penelitian Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon yaitu pada tempat-tempat hiburan malam yang ada di Kota Cilegon, dan ingin mengetahui lebih mendalam mengenai hal-hal apa saja yang menghambat proses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5/2001 di Kota Cilegon terutama pada tempat-tempat hiburan malamnya yang merupakan sarang kemaksiatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil pantauan peneliti didalam rumusan masalah yang terjadi bahwa masih banyak peredaran miras, praktik kegiatan prostitusi, dan penyalahgunaan narkoba di Kota Cilegon yang membuat masyarakat Kota Cilegon resah, terutama pada tempat-tempat hiburan malam di Kota Cilegon yang merupakan sarang kemaksiatan.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan, maka konsep pada penelitian ini ialah mengarah pada kerangka pemikiran penelitian berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ditemukan yaitu masih adanya peredaran

minuman keras di tempat-tempat hiburan malam, dan menyediakan praktik kegiatan prostitusi serta peredaran dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan begitu, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5/2001 di Kota Cilegon dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan beberapa variabelnya dan akan mengetahui hal-hal apa saja yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5/2001 di Kota Cilegon Provinsi Banten.


3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel penelitian dilengkapi dengan table matriks variabel, indikator, sub indikator dan nomor pertanyaan sebagai lampiran. Penelitian kualitatif tidak perlu dijabarkan menjadi indikator maupun sub indikator tetapi cukup menggambarkan fenomena yang akan diamati.

Pada penelitian ini model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi

kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Sumber: van Metter & van Horn (dalam Agustino, 2016:136)

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Sehingga saya sebagai peneliti disini harus memiliki wawasan yang luas dan peneliti wajib menggali lebih dalam guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5/2001 di Kota Cilegon. Dalam penelitian ini penulis harus menguasai dimensi teori yang dijadikan acuan analisis yaitu teori implementasi model Van Meter dan Van horn yaitu pada ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan juga disposisi

pelaksananya . Pengetahuan penulis terhadap teori dan fenomena yang akan diteliti akan menentukan keabsahan data penelitian ini.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informasi secara snowball, yaitu narasumber sudah ditentukan sejak awal dan sudah menemukan key informan yang pasti yang sudah ditentukan sejak awal sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.1
Kode dan Informan Penelitian

Kode	Informan	Jumlah	Keterangan
I1	Kepala Satpol PP Kota Cilegon	1 Orang	Key Informan
I1.1	Kepala Bagian Trantib Satpol PP Kota Cilegon	1 Orang	Key Informan
I1.2	Pegawai Satpol PP Kota Cilegon	2 Orang	Key Informan
I2	Kepala Dibudpar Kota Cilegon	1 Orang	Key Informan
I2.1	Pegawai Disbudpar Kota Cilegon	2 Orang	Key Informan
I2.2	Kepala Disperindagkop Kota Cilegon	1 Orang	Key Informan
I2.3	Pegawai Disperindagkop Kota Cilegon	2 Orang	Key Informan
I2.4	Polisi (Bhabinkamtibmas)	1 Orang	Secondary Informan
I2.5	TNI (Babinsa)	1 Orang	Secondary Informan
I3	Masyarakat Kota Cilegon	6 Orang	Key Informan
I3.1	Pengedar & Pemasok Miras	3 Orang	Secondary Informan
I4	LSM (Gapura)	3 Orang	Secondary Informan
I4.1	Pengusaha Hiburan	3 Orang	Secondary Informan
I4.2	Pemuda Pancasila	3 Orang	Secondary Informan

Sumber: Peneliti, 2017

Informan-informan diatas peneliti pilih guna mendapatkan informasi terkait Implementasi Kebijakan Perda No 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon dalam peredaran minuman keras ditempat hiburan malam dan Daerah Kota Cilegon, berikut alasan peneliti menjadikan informan-informan diatas sebagai mencari data dan mengetahui proses Implementasi Kebijakan Perda No.5/2001 di Kota Cilegon:

1. Satpol PP ialah Satuan Polisi Pamong Praja selaku implementor pada Kebijakan Perda No.5/2001 di Kota Cilegon.
2. Disbudpar ialah Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Cilegon, yang menyelenggarakan tempat hiburan malam guna mendukung sektor pariwisata Kota Cilegon.
3. Disperindagkop ialah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi selaku yang mengizinkan bangunan atas usaha yang meredarkan minuman keras di Kota Cilegon.
4. Polisi (Bhabinkamtibmas) ialah Polisi Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang selaku Pembina dalam menciptakan daerah Kota Cilegon yang aman dan tertib aturan.
5. TNI (Babinsa) ialah Bintara Pembina Desa yang merupakan pager daerah guna menciptakan keamanan nasional.
6. Masyarakat Kota Cilegon selaku pemilik Daerah Kota Cilegon.
7. Pengedar dan Pemasok minuman keras beralkohol.
8. LSM Gapura selaku lembaga swadaya masyarakat yang merupakan organisasi yang peduli terhadap daerah Kota Cilegon.

9. Pemuda Pancasila selaku pemuda-pemudi generasi bangsa yang menciptakan perdamaian abadi.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan 3 metode pengumpulan data.

Antara lain sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Disini seorang peneliti melakukan sebuah wawancara kepada pihak-pihak yang dapat membantu untuk memberikan sebuah gambaran tentang Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5/2001 di Kota Cilegon kepada beberapa informan yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam lagi mengenai penelitian.

2. Metode Observasi non Partisipatif

Dalam penelitian ini teknik observasi berperan pasif, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian. Peneliti hanya mengamati kegiatan yang sedang berlangsung dari objek penelitian. Pengamatan dilakukan pada saat proses penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5/2001 di Kota Cilegon itu sendiri untuk melihat secara nyata bagaimana prosesnya dan melihat hal-hal yang menghambat proses implementasi kebijakan.

3. Metode Dokumentasi

Disini peneliti mendapatkan referensi dari penelitian-penelitian yang sudah ada untuk dijadikan bahan awal penulisan di penelitian ini. Dokumen-dokumen yang berhubungan tentang Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5/2001 di Kota Cilegon, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5/2001 juga dijadikan bahan dasar dalam penelitian ini.

3.7.2 Teknik Analisis Data

Analisis merupakan sebuah proses pencarian dan perencanaan secara sistematis semua data dan arahan yang telah terkumpul agar peneliti mengerti benar makna yang telah dikemukakannya dan dapat menyajikan kepada orang lain. Proses analisis dalam penelitian kualitatif, kegiatannya pada dasarnya dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (1994) analisis data dalam metodologi kualitatif terdiri dari tiga jalur kegiatan secara bersamaan, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data sebagai proses seleksi, penyederhanaan, penggolongan, pengabstrakan dan transformasi dari catatan lapangan yang masih datanya bersifat kasar. Proses ini terus berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian ini, yang dimulai dari sebelum pengumpulan data dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian rangkaian informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Penyajian data dapat berupa suatu cerita, kalimat, tabel, ataupun grafik yang diharapkan mampu memberikan penjelasan terhadap apa yang diteliti oleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada permulaan pengumpulan data, dapat dilakukan pernyataan dan analisa yang mungkin terjadi, kemudian disusun sebab akibatnya berdasarkan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Kemudian barulah ditarik Kesimpulan yang dianggap kredibel.

3.7.3 Uji Keabsahan Data

Pada Uji Keabsahan Data, peneliti akan menggunakan metode triangulasi dan member check.

1. Metode Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain diluar data itu, untuk pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Hal ini berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Ada empat macam triangulasi yaitu, Triangulasi Sumber, Triangulasi Metode, Triangulasi Penyidik, Triangulasi Teori (dalam Sugiyono, 2012 : 273).

Dijelaskan oleh Deni Andriana bahwa peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330)

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Dari beberapa cara

pandang tersebut akan bisa dipertimbangkan beragam fenomena yang muncul, dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan lebih bisa diterima kebenarannya.

Hasil pengumpulan data yang diperoleh seorang peneliti juga diperiksa oleh kelompok peneliti lain untuk mendapatkan pengertian yang tepat atau menemukan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada untuk diperbaiki. Selanjutnya, penulis ingin menyatakan bahwa triangulasi bisa dianggap penting dalam penelitian, kendati pasti menambah waktu dan biaya serta tenaga. Tetapi harus diakui bahwa triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Bagaimana pun, pemahaman yang mendalam (*deep understanding*) atas **fenomena** yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan oleh setiap peneliti.

Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan dilapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan pancaindra, namun juga menggunakan semua pancaindra termasuk adalah pendengaran, perasaan dan insting peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan dilapangan maka, derajat keabsahan data telah ditingkatkan pula. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, peneliti disini mengecek data melalui wawancara dengan

berbagai narasumber. Keabsahan data dilakukan melalui wawancara mengenai kebenaran informasi yang diberikan oleh narasumber melalui wawancara dengan sumber dari pihak implementor yaitu Satpol PP Kota Cilegon dengan target pada tempat-tempat hiburan malam di Kota Cilegon, ataupun dari sumber lain yang bisa memberikan tambahan informasi bagi peneliti.

2. *Member Check* merupakan proses pengecekan data yang berasal dari informan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa valid data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan atau disampaikan oleh seorang informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh seorang informan, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh informan, peneliti perlu melakukan diskusi dengan informan dan apabila terdapat kerancuan informasi yang diterima setelah dilakukan diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh informan tersebut.

3.8 Pedoman Wawancara

Tabel 3.2
Dimensi Teori sebagai Pedoman Wawancara

Dimensi Teori	Sub Dimensi		Informan	Ket
Model	Standar dan sasaran kebijakan/ Ukuran dan Tujuan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Standar kerja dari kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001 Tujuan dari Implementasi Kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001 Sasaran kebijakan dari kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001 	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Satpol PP Kota Cilegon Kabag Trantib Satpol PP Kota Cilegon. Pegawai Satpol PP Kota Cilegon Kadis Disbudpar Kota Cilegon Pegawai Disbudpar Masyarakat Kota Cilegon LSM 	
Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001 Program kerja apa saja dalam pelaksanaan kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001 Integritas sumber daya dalam menegakan implementasi kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001 	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Satpol PP Kota Cilegon Kabag Trantib Satpol PP Kota Cilegon. Pegawai Satpol PP Kota Cilegon Kadis Disbudpar Kota Cilegon Pegawai Disbudpar 	
	Komunikasi antar organisasi	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan yang dilaksanakan oleh implementor 	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Satpol PP Kota Cilegon Kabag Trantib 	

	terkait kegiatan pelaksana	<p>dalam menegakan kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001</p> <p>2. Sikap implementor terhadap pelaku ekonomi dalam menegakan kebijakan, baik yg sudah terjaring razia maupun belum.</p> <p>3. Kerjasama dengan instansi baik dalam pemerintahan ataupun swasta dalam menegakan implementasi kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001</p>	<p>Satpol PP Kota Cilegon.</p> <p>4. Pegawai Satpol PP Kota Cilegon</p> <p>5. Kadis Disbudpar Kota Cilegon</p> <p>6. Pegawai Disbudpar</p> <p>7. Masyarakat Kota Cilegon</p> <p>8. Pelaku ekonomi</p> <p>9. Pengusaha tempat hiburan</p> <p>10. PSK</p> <p>11. LSM</p>	
	Karakteristik organisasi pelaksana	<p>1. Keterlibatan implementor dalam menjalankan kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001</p> <p>2. Implementor bekerja sudah sesuai dengan SOP yang ada</p> <p>3. Kerjasama dengan instansi baik dalam pemerintahan ataupun swasta dalam menegakan implementasi kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001</p>	<p>1. Kepala Satpol PP Kota Cilegon</p> <p>2. Kabag Trantib Satpol PP Kota Cilegon.</p> <p>5. Pegawai Satpol PP Kota Cilegon</p> <p>6. Kadis Disbudpar Kota Cilegon</p> <p>7. Pegawai Disbudpar</p> <p>8. Masyarakat Kota Cilegon</p> <p>9. LSM</p> <p>10. Pengusaha tempat hiburan</p> <p>11. Pelaku ekonomi</p>	

		4. Tanggung jawab implementor dalam menegakkan implementasi kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001		
	Lingkungan sosial, ekonomi, politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Kota Cilegon terhadap adanya kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001 2. Peran yang paling berpengaruh dalam menghambatnya implementasi kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satpol PP 2. Kabag Trantib Satpol PP Kota Cilegon. 3. Pegawai Satpol PP Kota Cilegon 4. Kadis Disbudpar Kota Cilegon 5. Pegawai Disbudpar Kota Cilegon 6. LSM 7. Masyarakat 8. PSK 9. Pelaku Ekonomi 10. Pengusaha Hiburan 	
	Sikap pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketegasan implementor dalam menegakkan implementasi kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001 2. Pengetahuan implementor dalam implementasi kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001 3. Pemahaman dan Pendalaman implementor dalam implementasi kebijakan Perda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satpol PP Kota Cilegon 2. Kabag Trantib Satpol PP Kota Cilegon. 3. Pegawai Satpol PP Kota Cilegon 4. Kadis Disbudpar Kota Cilegon 5. Pegawai Disbudpar 6. LSM 7. Pengusaha Hiburan 8. Masyarakat 9. PSK 10. Pelaku Ekonomi 	

		Kota Cilegon No. 5/2001 4. Intensitas implementor dalam implementasi kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5/2001	
--	--	---	--

Sumber: Peneliti, 2017

Tabel 3.3
Daftar Pertanyaan Wawancara

No.	Pertanyaan	Ditujukan Kepada
1.	Bagaimana pemahaman Bpk/Ibu dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar, masyarakat, pelaku ekonomi, psk, pengusaha hiburan.
2.	Bagaimana standar kerja pegawai dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar.
3.	Apa tujuan dari adanya Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar.
4.	Apa sasaran dalam Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar.
5.	Berapa Jumlah SDM yang terlibat dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar.
6.	Program apa saja dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar.
7.	Adakah pelayanan atau fasilitas dlm pelaksanaan tempat hiburan malam di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar, pelaku ekonomi, psk, pengusaha hiburan.
8.	Bagaimana Proses bagi para pelanggar dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar, pelaku ekonomi, psk, pengusaha hiburan.
9.	Adakah kerjasama dengan Luar Instansi dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar.
10.	Bagaimana koordinasi dan pembagian tugas antar pelaksana kebijakan dlm Implementasi Kebijakan	Satpol PP, Dinas budpar.

	Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	
11.	Bagaimana Prosedur Operasi dan proses bagi pelanggar kebijakan dl Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar.
12.	Bagaimana pendapat masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar, masyarakat.
13.	Bagaimana pendapat masyarakat terhadap Prostitusi dan peredaran miras di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar, masyarakat.
14.	Bagaimana sikap pelaksana dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar, masyarakat, pelaku ekonomi, psk, pengusaha hiburan.
15.	Bagaimana pendapat tentang Kota Cilegon sebagai Kota Industri yang menjadi pusat Kota tempat hiburan malam?	Satpol PP, Dinas budpar, masyarakat, pelaku ekonomi, psk, pengusaha hiburan.
16.	Bagaimana Pendapat tentang hal yang paling berpengaruh dlm menghambatnya Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Satpol PP, Dinas budpar, masyarakat, pelaku ekonomi, psk, pengusaha hiburan.

Sumber: Peneliti, 2017

3.9 Jadwal Penelitian

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Waktu Penelitian					
		2016	2017				2018
		Okt-Des	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	Jan-Mar
1.	Pengajuan Judul						
2.	Observasi Awal						
3.	Penyusunan Proposal BAB I,II & III						
4.	Bimbingan & Perbaikan BAB I,II & III						
5.	Seminar Proposal Skripsi						
6.	Revisi Proposal Skripsi						
7.	Wawancara & Observasi Lapangan						
8.	Penyusunan Hasil wawancara						
9.	Bimbingan & Perbaikan BAB IV & V						
10	Sidang Skripsi						
11	Revisi Skripsi						

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Kota Cilegon Berada di ujung barat Pulau Jawa. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri dengan sebutan lain ialah kota baja mengingat kota ini merupakan kota penghasil baja terbesar di Asia Tenggara karena hampir 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel , Cilegon.

Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital Negara antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, (Rencana Lot) Pembangunan Jembatan Selat Sunda, dan (Rencana Lot) Kawasan Industri Berikat Selat Sunda.

Kota Cilegon memiliki wilayah strategis yang berdasarkan letak geografisnya berada pada bagian paling ujung sebelah barat Pulau Jawa dan berhubungan langsung dengan Selat Sunda dan terhubung langsung dengan Jalan Tol Jakarta-Merak. Selain itu, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang nantinya akan terkoneksi dengan Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon menambah tingkat konektivitas Kota Cilegon dengan daerah lain disekitarnya bahkan seluruh Indonesia.

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi penelitian dalam penelitian ini mengenai Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Narkotika, Psikotropika dan Dzat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Penelitian dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Metter dengan menguraikan proses-proses Implementasi Perda Kota Cilegon No.5/2001 dengan melihat bagaimana kebijakan dilaksanakan dengan melihat dari 6 variabel sebagai berikut:

1. Ukuran Dasar Kebijakan dan Tujuan-Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
4. Karakteristik Badan Pelaksana
5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
6. Disposisi

Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif maka data yang diperoleh bersifat deskriptif dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggambarkan perilaku, pemikiran, dan perasaan suatu kelompok yang berbentuk kata dan kalimat berdasarkan hasil wawancara, observasi, kepustakaan, serta data hasil dokumentasi lainnya.

4.3 Deskripsi Informan

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perda No. 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Narkotika, Psikotropika, dan Dzat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan penelitian tersebut informan yang dipilih ialah Subjek yang memahami informasi-informasi tentang objek penelitian, yakni orang-orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tentang peredaran miras di Kota Cilegon. Adapun informan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Informan 1

Informan 1 merupakan pelaksana dari Kebijakan Perda Kota Cilegon No.5 Tahun 2001 di Kota Cilegon, beserta bagian bagian yang menangani permasalahan yang didapati dalam identifikasi masalah guna menciptakan Kota Cilegon yang tertib dan tentram yaitu Satpol PP Kota Cilegon (Bpk. Endang Sudrajat selaku Kepala Seksi Ketentraman, Keamanan, dan Ketertiban Satpol PP Kota Cilegon).

2. Informan 2

Informan 2 merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cilegon yang menyelenggarakan adanya tempat-tempat hiburan malam di Kota Cilegon dalam Perda No. 2 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan Malam guna meningkatkan sektor pariwisata Kota Cilegon yaitu Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Cilegon. Mengenai hal perizinan adanya minuman keras di dalam tempat hiburan malam Kota Cilegon dan Daerah Kota Cilegon maka perizinan tersebut akan dikeluarkan oleh Dinas

Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilegon. Adapun instansi lainnya guna menciptakan Kota Cilegon yang aman dan tertib Polisi bagian Bhabinkamtibmas dengan TNI bagian Babinsa guna mendapatkan informasi-informasi mengenai peredaran minuman keras di Kota Cilegon (Ibu. Ema Hermawati Selaku Kabid Perdagangan dan Bpk. Ikhsan Hasibuan S.Sos., M.Si selaku pegawai bagian perdagangan di Disperindagkop Kota Cilegon)

3. Informan 3

Informan 3 merupakan pemilik daripada Daerah Kota Cilegon itu sendiri, bagaimana respon masyarakat mengenai banyaknya tempat hiburan malam dan mudahnya menemukan minuman keras di Kota Cilegon terhadap lingkungan daerahnya sendiri yaitu masyarakat Kota Cilegon beserta pelaku ekonominya.

4. Informan 4

Informan 4 merupakan lembaga dan organisasi tanpa ikatan dinas yang bertugas mensejahterakan masyarakat daerah Kota Cilegon terhadap kehidupan bermasyarakat dan menciptakan perdamaian abadi yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Daerah yang menjadi saluran aspirasi masyarakat Kota Cilegon. Kemudian, Pengusaha hiburan yang ikut andil dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Cilegon dengan memberikan lapangan kerja kepada masyarakat Kota Cilegon.

4.4 Deskripsi Hasil Penelitian

Pada deskripsi hasil penelitian, peneliti akan menjelaskan mengenai proses wawancara kepada seluruh informan mengenai peredaran minuman keras di tempat hiburan malam dan Daerah Kota Cilegon. Dimulai dari bagaimana Implementasi Kebijakan Perda Kota Cilegon No. 5 Tahun 2001 dilaksanakan, melihat apa saja yang menjadi faktor dalam menghambat implementasi kebijakan tersebut, dan bagaimana mendapatkan perizinan tentang mengedarkan minuman keras dengan melangkah pada Kebijakan Perda No.5/2001 di Kota Cilegon. Kemudian pada penjelasan tersebut peneliti menggunakan kategorisasi data yang berpengaruh terhadap informan yang sesuai dengan jawaban dari hasil wawancara informan itu sendiri. Berikut deskripsi temuan lapangan mengenai data penelitian Implementasi Kebijakan Perda No.5 Tahun 2001 di Kota Cilegon berdasarkan Teori Model Implementasi Kebijakan Van Horn dan Metter.

Kota Cilegon yang dahulu disebut sebagai Kota Santri, namun seiring perkembangan zaman ikon Kota Satri tersebut berubah menjadi Kota Industri yang dimana di Daerah Kota Cilegon tersendiri memiliki beragam pabrik industri baik BUMN maupun BUMS. Pemerintah Kota Cilegon memiliki komitmen dalam menindak peredaran minuman keras, hal itu dibuktikan dengan menerbitkan salah satunya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Pelaksanaan kebijakan pemerintah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan yaitu

bagian hukum sebagai penyelenggara penetapan dan evaluasi serta sosialisasi peraturan daerah, Satpol PP sebagai kepentingan unit pelaksana kebijakan, serta kalangan masyarakat yang mengetahui penjual minuman keras.

Kepentingan di Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah mengenai pelarangan masyarakat sebagai pemakai atau mengkonsumsi minuman keras. Penegakan terus dilakukan pada aparat yang berkepentingan, namun pelaksanaan kebijakan secara umum belum maksimal memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Hal itu, terjadi masih beredarnya Minuman keras dan bahkan masih sangat mudah ditemukan sehingga berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan dari masyarakat Kota Cilegon. Untuk dapat mencapai derajat perubahan, salah satunya yang diharapkan kesiapan dari Satpol PP yang diharapkan untuk selalu melakukan laporan atau tanggapannya secara maksimal terhadap wacana yang terus berkembang di masyarakat.

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon yang melarang minuman beralkohol diatas 0%. Pelaksana Program merupakan bagian yang terpenting untuk disukseskan. Keberhasilan suatu kebijakan tentunya harus didukung adanya pelaksanaan yang sinergis dan selaras antara pihak terkait, sehingga tujuan bisa tercapai

seutuhnya. Kordinasi yang terjalin hendaknya memiliki kesamaan tujuan dengan baik dan seimbang. Dalam pemberantasan pengedaran minuman keras telah terjalin koordinasi dengan baik antar 3 instansi yang terkait dengan implementasi Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana teknis kebijakan dengan Pihak kepolisian, TNI, Kodim, dan Polisi Militer terkait dengan kegiatan penertiban seperti razia.

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Sumber daya yang diperlukan adalah Sumber Dana untuk mendukung biaya operasional yang didalamnya termasuk honor kegiatan, seperti honor kepolisian yang sudah membantu dalam razia. Biaya operasional tersebut sudah dianggarkan dalam APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Kota Cilegon.

Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras di Tempat Hiburan Malam dan Daerah Kota Cilegon) sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pihak-pihak terkait, tetapi masih saja ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Masih ditemukan pedagang penjual minuman keras. Walaupun sudah dilakukan penertiban, tetapi masih saja tetap menjual minuman keras. Hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras dan tidak terlepas juga faktor ekonomi.

Pelanggaran-pelanggaran yang mudah terjadi didalam Implementasi Kebijakan Perda No 5 Tahun 2001 (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras di Tempat Hiburan Malam dan Daerah Kota Cilegon) dikarenakan begitu mudah pula diselesaikan permasalahannya. Hal ini membuat efek jera bagi pengusaha pengedar minuman keras tidak begitu aktif. Ketika peneliti wawancara kepada pengusaha pengedar minuman keras di tempat hiburan malam, ada suatu perencanaan mendirikan bangunan usaha tempat hiburan malam di Daerah Ruko PCI Blok A yang masih ombang ambing pelaksanaannya. Hal ini membuat resah bagi masyarakat Kota Cilegon dalam keamanan, ketentraman dan ketertiban di Daerah Kota Cilegon. Karena yang mendirikan bangunan usaha tidak hanya pengusaha hiburan malam saja namun beking-beking pengusaha tersebut yang membuat pengusaha tempat hiburan malam dan pengusaha pengedar minuman keras memiliki kekuatan tersendiri di Daerah Kota Cilegon.

Terkait dengan perizinan usaha perdagangan yang peneliti ketahui melalui wawancara kepada Ibu Ema Hermawati selaku kabid perdagangan dan Bpk. H. Ikhsan Hasibuan, S.Sos., M.Si selaku pegawai bagian perdagangan di Disperindagkop Kota Cilegon, menerangkan bahwa :

“Daerah Kota Cilegon tidak ada bentuk peraturan perundang-undangan yang mengizinkan adanya peredaran minuman keras beralkohol di Kota Cilegon, dan SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) di Kota Cilegon hanya 0%. Terkait dengan tindak di lapangan yang masih banyaknya beredar minuman beralkohol diatas 0% seperti di restaurant, live musik, dan tempat hiburan malam lainnya, serta di berbagai daerah Kota Cilegon pihak Satpol PP lah yang berwenang menegakkan peraturan Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon.”

Penyelenggaraan tempat hiburan malam yang merupakan sarang daripada yang mengubah pola kebiasaan masyarakat Kota Cilegon untuk meminum-minuman keras beralkohol dan merambah pula bagi pelaku usaha ekonomi guna membuka usaha mengedarkan minuman keras di Kota Cilegon terkait perizinannya bukan kewenangan Disperindagkop Kota Cilegon lagi melainkan kewenangan BPTPM (Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal) atau DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu) yang sedang disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap perizinan usaha mendirikan bangunan. (<https://www.bantennews.co.id/terkait-ott-kpk-juga-segel-kantor-pt-kiec/>. 23 September 2017)

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira dibawa ke kantor KPK beserta Walikota Cilegon Tb. Iman Ariyadi terkait suap izin amdal, memberikan asumsi bahwa perizinan di Kota Cilegon sangat mudah dilaksanakan bila memiliki kedekatan kepada Kepala Daerah. Hal ini, menunjukkan suatu usaha akan terealisasikan apabila memiliki kekuatan formal dan informal di Daerah Kota Cilegon, menyangkut pada peredaran minuman yang keras yang sudah ditetapkan pada peraturan Perda Nomor 5 Tahun 2001 Kota Cilegon, peneliti wawancara kepada pengusaha pemasok minuman keras pada tempat hiburan malam di Kota Cilegon bahwa :

”operasi minuman keras hanya ada satu tahun sekali, semua barang ilegal akan disita dan dimusnahkan oleh pemegang kewenangan kebijakan. Sekalipun lebih dari satu kali hal ini jika pengusaha pemasok minuman keras tidak memberikan uang keamanan kepada instansi keamanan daerahnya, baik daerah Kota Cilegon maupun daerah tetangga Kota Cilegon.”

Pengusaha pemasok minuman keras dan pelaku usaha pedagang minuman keras yang peneliti teliti memiliki keterikatan satu sama lain, pemasok minuman keras pada tempat hiburan malam Dynasty X3 memiliki pemasok yang sama dengan tempat hiburan malam Regent, dan itu hanya sebagian kecil saja minuman keras yang masuk dalam tempat hiburan malam di Kota Cilegon. Pedagang-pedagang klontongan yang menjual minuman beralkohol dan pedagang jamu yang menjual minuman keras oplosan yang tidak diketahui ramuannya yang disebut "*Kecut*", serta arak jawa yang mengandung methanol yang sudah dirazia memiliki satu keterikatan pemasok minuman beralkohol tersebut. Mereka memiliki kekuatan tersendiri untuk menjual minuman beralkohol tersebut, seperti minuman keras kecut memiliki perkumpulan yang disebut anak kecut yang didalamnya terdiri dari anggota anggota keamanan daerah yang memiliki jabatan tinggi, yang memberikan kekuatan pada pedagang minuman keras guna keamanan penjual dalam menjual minuman keras di Kota Cilegon.

Feedback yang harus diberikan kepada anggota keamanan tersebut tergolong lumayan cukup besar, karna hampir 100 paket minuman oplosan tersebut terjual perharinya yang harganya Rp. 30.000/paket. Keuntungan yang didapat harus dibagikan kepada keamanan daerah tersebut yang tidak disebutkan persentasenya, belum lagi jatah 3 paket minuman oplosan tersebut wajib diberikan perharinya yang bila diambil tidak menjadi rupiah. Pengoperasian peredaran minuman keras di Kota Cilegon tergolong bisnis ilegal yang cukup meresahkan bagi masyarakat, belum lagi kebiasaan tradisi

bangsa indonesia yang meminum jamuan yang beralkohol dapat mengembalikan tenaga yang terkuras habis sesudah bekerja seharian. Tradisi meminum jamuan beralkohol tersebut lebih mengesampingkan dari dampak-dampak negatif yang akan terjadinya, masyarakat belum paham ada hal yang lebih banyak buruknya dibanding khasiat daripada meminum jamuan beralkohol tersebut.

Berdasarkan teori Model Implementasi Kebijakan yang digunakan oleh peneliti yakni Teori Model Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Metter diantaranya adalah Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana, Karakteristik Badan-Badan Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, serta Disposisi yang selanjutnya diterapkan sebagai dasar penelitian untuk mendapatkan temuan-temuan yang sesuai dengan masalah dan teori yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran Dasar Kebijakan dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Ukuran Dasar Kebijakan dan Tujuan-Tujuan Kebijakan ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang paling krusial dalam proses implementasi kebijakan untuk menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh dan juga merupakan bukti itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kebijakan Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon membuat pelanggaran terhadap apa yang sudah ditetapkan harus serius dan tegas dilaksanakan dengan sesuai tujuan yang diharapkan, seperti apa yang dikatakan Bpk. Endang S Kasi Trantib Satpol PP Kota Cilegon mengenai pelaksanaan kebijakan dengan tujuan kebijakan yaitu:

“ketika kita menggelarkan operasi bukan hanya saja peredaran minuman keras yang kita razia, karna di dalam Pasal tersebut mengandung berbagai aspek seperti larangan prostitusi, miras, perjudian dan narkoba. Ya semua kami berantas! sedangkan tujuannya itu untuk mengurangi tentang yang tercantum dalam perda tersebut bukan hanya peredaran miras saja melainkan hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut seperti kesusilaannya, perjudian, dan penyalahguna narkobanya. Dan sasaran kebijakannya ialah mengatur segala pelanggaran pelanggaran yang sudah terjadi di dalam Kota Cilegon.”

Kemudian mengenai adanya peraturan perundang-undangan yang mengizinkan adanya peredaran minuman keras di Kota Cilegon, peneliti wawancara kepada Bpk. Toyib bagian perdagangan pada Disperindagkop Kota Cilegon bahwa, di Kota Cilegon tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengizinkan adanya peredaran miras di Kota Cilegon.

“Implementasi Kebijakan Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 itu dirancang dan diimplementasikan guna mengurangi dan memberantas adanya minuman keras di Kota Cilegon. Dan hal-hal serupa yang tercantum pada variabel-variabel diperda tersebut seperti pelanggaran kesusilaan, perjudian, narkoba, psikotropika, dan dzat adiktif lainnya”

2. Sumber Daya

Sumberdaya layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup dan atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon, pemerintah daerah telah mengerahkan aparat keamanan daerah Satpol PP yang bertugas dan mempunyai kewenangan kebijakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Daerah Kota Cilegon.

Dalam Implementasi Perda No. 5 Tahun 2001 tentang Penggaraman Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya Satpol PP memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam menangani program-program daripada kebijakan Perda tersebut. Satpol PP yang bertugas sebagai pelaksana dalam Implementasi perda tersebut sesuai dengan arahan komando pasukan, jika ada komando pasukan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan operasi dalam Implementasi perda tersebut biasanya seperti yang dikatakan Bpk. Endang Sudrajat selaku Kasi Trantib Satpol PP Kota Cilegon:

“Kita satu komando, tergantung apa yang harus dikerjakan, biasanya satu pleton bisa sampai 30 orang buat ngurus operasi. Kita tidak ada program kerja, kita hanya ada operasi dan itupun dirahasiakan. Karna jika tdk dirahasianya operasi yang akan kita jalankan hanya sia-sia. Dan untuk penanganan PSK saya langsung serahkan pada Dinsos Kota Cilegon.”

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan, oleh karena itu menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

Kinerja Satpol PP dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat Satpol PP yang bertugas dalam bagian ketertiban dan keamanan Kota Cilegon, yaitu seperti apa yang dikatakan aparatur Satpol PP bahwa :

“Kita bekerja sesuai komando, dan kita pun bekerja semaksimal mungkin. Mungkin kalo kekurangan mah pasti selalu ada, tapi balik lagi ke pelanggar tersebut yang masih memiliki pikiran bahwa adanya peraturan ya untuk dilanggar, kan susah diatasinya.”

Kegiatan pelaksanaan guna mengurangi efek jera bagi para pelaku usaha yang meredarkan minuman keras yang tidak sesuai dengan peraturan Satpol PP beserta gabungan memberikan arahan kepada pelaku usaha untuk tidak mengedarkan minuman tersebut di daerah Kota Cilegon dan merampas seluruh minuman keras yang tidak sesuai dengan kriteria peraturan Kota Cilegon. Kepala Trantib Satpol PP Kota Cilegon Endang Sudrajat mengatakan bahwa :

“jika adanya suatu operasi kita tidak hanya Satpol PP saja yang menertibkan, kita biasanya selalu gabungan dengan pihak Kepolisian Resort dan TNI di Kota Cilegon apalagi mengenai minuman keras. Karna jika kita operasi minuman keras pasti dengan operasi PSK, umur dibawah tahun, Narkotika, dan sebagainya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Polisi Resort Kota Cilegon Bpk. Ridho Pradana serta Bpk. Diva mengatakan bahwa:

“Pihak Kepolisian dalam menertibkan pelanggaran peredaran miras di Kota Cilegon dilakukan dengan operasi pekat bekerja sama dengan Satpol PP dan TNI. Kita memiliki kewenangan dalam merampas minuman keras tersebut, karena biasanya kita memiliki laporan dari masyarakat terlebih dahulu tentang peredaran minuman keras.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota TNI Daerah Kota Cilegon

Bpk. Eko Susilo mengatakan bahwa:

“Pihak TNI pun menyetujui tentang pemberantasan minuman keras yang dilakukan secara gabungan antara Satpol PP, Polisi, dengan TNI di Kota Cilegon. Kita instansi keamanan daerah saling kolaborasi untuk menertibkan suatu daerah guna menciptakan daerah yang aman, tentram, dan tertib aturan.”

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana merupakan struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sesuai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Komponen ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu,

perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

Hubungan didalam suatu lembaga instansi pemerintahan sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Kota Cilegon bahkan sudah tidak bisa dibuat karangan cerita seperti apa hubungan antara atasan dan bawahan, dan masyarakat Indonesia sudah menganggap hal tersebut adalah sebuah tradisi atau adat istiadat bangsa Indonesia. Namun, Satpol PP Kota Cilegon dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon bekerja sama dalam memberantas peredaran minuman keras yang tidak memiliki izin beredar di Daerah Kota Cilegon dengan Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon, dan Polri, serta TNI guna menyelaraskan program-program dalam pelaksanaan Implementasi Perda tersebut.

Standar operasi yang dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan dari Implementasi Perda No.5 Tahun 2001 yang bekerja sama dengan Polres Kota Cilegon dan Gabungan TNI, guna menyelenggarakan operasi gabungan guna menegakan daripada program Implementasi Perda tersebut dan operasi tersebut bukan hanya dalam penegakan atas larangan peredaran minuman keras didalam Kota Cilegon, namun beserta operasi hiburan malam dengan penjualan miras yang tidak sesuai dengan perizinan dan para pengguna narkoba dan pengedar yang masih saja beroperasi. Dan operasi gabungan tersebut sangat dirahasiakan, karna jika

disampaikan kepada masyarakat kapan akan ada gelar operasi razia, tindakan tersebut hanyalah sia-sia sama seperti apa yang dikatakan oleh Bpk. Endang Sudrajat selaku Kasie Trantib Satpol PP Kota Cilegon.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Sumberdaya ekonomi dan lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, serta sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan kebijakan itu tercipta. Berdasarkan hasil observasi penelitian bahwa Kota Cilegon yang disebut sebagai Kota Industri atau Kota Baja mendorong kepada masyarakatnya yang rata-ratanya ialah sebagai karyawan pabrik, penyelenggara pemerintahan, dan pengusaha-pengusaha lainnya.

Kondisi keanekaragaman budaya yang tercampur aduk dalam Daerah Kota Cilegon membuat masyarakat Kota Cilegon merupakan masyarakat yang majemuk. Budaya masyarakat yang bukan hanya budaya lokal saja dalam kehidupal masyarakatnya melainkan budaya asing dengan tenaga kerja asingnya yang ikut andil mencari rezeki di dalam Daerah Kota Cilegon membuat meminum minuman beralkohol menjadi hal yang biasa saja dalam Kota Cilegon buktinya saja meminum kecut jamuan tradisional yang kandungannya tidak diketahui (oplosan) dengan ditutupi kresek item dengan mudahnya bisa diminum dipinggir jalan

daerah Kota Cilegon. Masyarakat Kota Cilegon dengan kondisi kehidupan yang diatur oleh jam kerja standar kerja perusahaan-perusahaan membuat masyarakat buta akan adanya politik di Daerah Kota Cilegon karna ungkapan Bertolt Brecht (Penyair Jerman) mengatakan :

“Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, dan biaya sewa, dan lain sebagainya tergantung pada putusan politik. Buta Politik bagi masyarakat setempat akan melahirkan pela cur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, dan rusaknya perusahaan nasional dan multinasional.”

Maka partisipasi dari masyarakat Kota Cilegon sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perda No.5 Tahun 2001 di Kota Cilegon.

6. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi pelaksana mencakup tiga hal yang penting, yakni:

1. respons pelaksana terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
2. kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan.
3. intensitas disposisi pelaksana, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana.

Pemahaman pelaksana Implementasi Kebijakan Perda No. 5 Tahun 2001 Kota Cilegon seperti yang dikatakan aparaturnya Satpol PP Kota Cilegon bahwa Kota Cilegon sebagai Kota Islami menegaskan bahwa Kota Cilegon melanggar segala bentuk apapun yang menyangkut segala bentuk yang tertera pada larangan perda tersebut. Bekerja sesuai komando

atasan guna melaksanakan program-program operasi razia gabungan dengan bersikap tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang diharapkan dan merupakan suatu peraturan yang mengindahkan Kota Cilegon sebagai Kota Islami dan Kota Santri guna mengurangi adanya peredaran minuman keras, prostitusi, narkoba, bahkan membersihkan dari adanya minuman keras di Kota Cilegon.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan berbagai sumber mengenai Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon tentang Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon bahwa aparat keamanan daerah sudah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Kota Cilegon melanggar segala bentuk permasalahan yang bersangkutan dengan minuman keras beralkohol dengan mengeluarkan kebijakan hanya minuman beralkohol 0% saja yang diperbolehkan jual di Kota Cilegon.

Gambar 4.1
Operasi Gabungan Satpol PP, Polisi, dan TNI Daerah Kota Cilegon.



Sumber: Peneliti. 2016

Gambar 4.2
Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon.



Sumber: Peneliti. 2016

Gambar 4.3
Minuman Keras Hasil Razia Operasi Gabungan Aparat Keamanan Daerah Kota Cilegon.



Sumber: Peneliti. 2017

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, bahwa masih saja ditemukan minuman keras di berbagai tempat-tempat hiburan malam dan warung-warung pinggir jalan Daerah Kota Cilegon. Ketika peneliti mencoba mengunjungi beberapa tempat yang diduga menjual minuman beralkohol di atas 0%, bahwa hasil temuan peneliti peredaran minuman keras di beberapa tempat warung serta toko tersebut masih bebas memperjual-belikan minuman beralkohol di atas 0%. Hal yang membuat para pelaku usaha menjual berbagai minuman beralkohol di Kota Cilegon tidak terlepas dari faktor ekonomi yang dialami para pelaku usaha, serta adanya dukungan dari pihak terkait yang mengizinnnya minuman keras tersebut tetap beredar dengan perhitungan membayar uang keamanan kepada aparaturnya keamanan daerah setempat.

Gambar 4.4
Minuman Beralkohol di Pagebangan Daerah Kota Cilegon.



Sumber: Peneliti, 2017

Gambar 4.5
Beberapa Minuman Beralkohol di Toko Bintang Simpang Kota Cilegon.



Sumber: Peneliti, 2017

Observasi yang dilakukan peneliti selama masa penelitian bahwa para pedagang yang memperjual-belikan minuman keras hampir seluruhnya hanya menjaga minuman keras yang ditawarkan oleh pemasok minuman keras tersebut. Sistem jual-beli minuman keras tersebut para pedagang setor kepada pemasok setiap minuman keras yang sudah terjual. Para pedagang jamuan tradisional yang sejak dahulu sudah tidak asing keberadaannya membuat sedikit keresahan bagi daerah setempat, karena berdasarkan hasil observasi dilapangan ditemukan jamuan-jamuan oplosan yang tidak diketahui khasiat kandungannya yang hanya bisa memabukan sehingga membuat keributan di daerah setempat dan hal ini mencoreng khasiat dari mengunjungi warung jamu tersebut yang biasanya digunakan untuk memulihkan tenaga setelah seharian bekerja melainkan bagian dari sarang kemaksiatan.

Gambar 4.6
Alat dan Bahan Minuman Oplosan Kecut.



Sumber: Peneliti. 2017

Hasil observasi yang ditemukan peneliti terkait dengan tempat hiburan malam yang sudah menjadi induk dari sumber sarang kemaksiatan yang jelas memperjual-belikan minuman yang kadar alkoholnya cukup besar, hal ini harus ditinjau ulang peraturannya oleh pemerintah daerah karena induk dari kebiasaan masyarakat untuk meminum minuman beralkohol serta praktik maksiat lainnya jika tidak diambil tegas kegiatannya akan berdampak besar bagi sumber-sumber kemaksiatan lainnya di Daerah Kota Cilegon. Jam operasional yang seharusnya aktif pada jam 22.00-00.00 malam, tidak selalu tepat pada waktunya. Ketika peneliti observasi pada tempat hiburan malam, botol-botol minuman keras yang menjadi menu utama pada tempat hiburan malam tersebut membuat hal ini menjadi hal yang biasa di Kota Cilegon. Ketika peneliti mengunjungi pada jam 22.30 malam pada salah satu tempat hiburan malam di Kota Cilegon, belum ada alunan musik yang biasa

dilantunkan pada tempat hiburan malam tersebut. Minuman keras bergelas kecil yang mengeluarkan api di atasnya adalah favorit bagi kaum hawa di tempat hiburan malam tersebut, dan berdasarkan informasi yang peneliti dapat bahwa minuman tersebut memiliki kandungan minyak zippo di dalamnya.

Gambar 4.7
Tempat Hiburan Malam Regent yang Masih Aktif Lewat Jam 00.00
Malam di Kota Cilegon.



Sumber: Peneliti. 2017

Kebiasaan masyarakat Kota Cilegon yang hadir dalam mengunjungi tempat hiburan malam pada jam 00.00 malam, membuat manajemen tempat hiburan malam tersebut mengubah pola kegiataannya pada jam 00.00-03.00 malam. Meskipun sudah diberikan peringatan tegas dari aparat sekitar, hal ini tidak membuat efek jera manajemen tempat hiburan malam, dan permasalahan ini merupakan tugas pemerintah daerah dalam meninjau ulang peraturan kebijakan dalam tempat hiburan malam yang menjadi induk dari sarang kemaksiatan yang memperjual-belikan minuman beralkohol di Kota Cilegon.

Gambar 4.8
Menu Utama Tempat Hiburan Malam di Kota Cilegon.



Sumber: Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil observasi penelitian dengan banyaknya warung-warung sekitar yang memperjual-belikan minuman beralkohol di atas 0% dan tempat hiburan malam yang menjadi sarang kemaksiatan yang menjual minuman beralkohol tersebut membuat Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon tentang Peredaran Minuman Keras tergolong lemah pelaksanaannya, temuan-temuan masalah seperti pedagang minuman keras tersebut memberanikan diri untuk menjual minuman keras di atas 0% karna sudah diberikan ijin edar dengan membayar uang keamanan serta mendapat ijin masuk minuman keras dari bea cukai membuat sikap dari aparat keamanan daerah tidak tegas dalam menghadapi permasalahan Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon.

4.5 Pembahasan

Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam menyelenggarakan tujuan bangsa dengan melaksanakan peraturan yang ada di berbagai aspek pembangunan daerah dan menciptakan Kota Cilegon yang jujur, adil, dan makmur mewujudkan dengan membangun Daerah Kota Cilegon ke arah yang lebih baik. Pembangunan Daerah Kota Cilegon yang akan memiliki dampak positif dari pembangunan daerah dengan terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Cilegon tidak terlepas dari dampak negatif yang ikut menyertainya. Salah satu dampak negatif dalam pembangunan Daerah Kota Cilegon adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk disetiap permasalahan daerah. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan Daerah Kota Cilegon.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang

wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Pemerintah Kota Cilegon dalam menertibkan peredaran minuman keras dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Dzat Adiktif lainnya. Pelaksanaan kebijakan yang mengatur peredaran minuman keras beralkohol dalam SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) di Kota Cilegon hanya 0% kandungan alkohol yang boleh beredar. Pelaksana Program merupakan bagian yang terpenting untuk disukseskan. Keberhasilan suatu kebijakan tentunya harus didukung adanya pelaksanaan yang sinergis dan selaras antara pihak terkait, sehingga tujuan bisa tercapai seutuhnya. Koordinasi yang terjalin hendaknya memiliki kesamaan tujuan dengan baik dan seimbang. Pemberantasan pengedaran minuman keras telah terjalin koordinasi dengan baik antar 3 instansi yang terkait dengan implementasi Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana teknis kebijakan dengan Pihak Kepolisian, dan TNI terkait dengan kegiatan penertiban seperti razia.

Kepentingan di Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah mengenai pelarangan masyarakat sebagai pemakai atau mengkonsumsi minuman keras. Penegakan terus dilakukan pada aparat yang berkepentingan, namun

pelaksanaan kebijakan secara umum belum maksimal memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Hal itu terjadi karena masih beredarnya minuman keras beralkohol di atas kadar alkohol 0% dan bahkan masih sangat mudah ditemukan sehingga berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan dari masyarakat Kota Cilegon. Untuk dapat mencapai derajat perubahan, salah satunya yang diharapkan ialah kesiapan dari Satpol PP yang diharapkan untuk selalu melakukan laporan atau tanggapannya secara maksimal terhadap wacana yang terus berkembang di masyarakat.

Tempat hiburan malam seperti diskotik yang berada dalam aspek pembangunan daerah dengan mendukung sektor pariwisata Kota Cilegon di dalam Perda Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan Malam adalah salah satu bentuk kondisi pembangunan Daerah Kota Cilegon yang memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Dampak positif yang didapat dari meningkatnya pembangunan daerah Kota Cilegon dalam hal ini, tidak terlepas dari dampak negatif yang ikut menyertainya. Tempat hiburan malam diskotik yang merupakan pusat dari tempat perdagangan minuman keras di Kota Cilegon yang tidak berpedoman dalam Perda Kota Cilegon No. 5 Tahun 2001 membuat tingkat keresahan masyarakat meningkat. Selain tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke, restaurant, serta hotel-hotel yang menyediakan berbagai macam

minuman keras berkadar alkohol di atas 0%, tempat-tempat tersebut dapat memicu pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti pelanggaran kesusilaan dan penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya.

Adapun dampak negatif dari adanya tempat hiburan malam diskotik yang menjadi pusat perdagangan minuman keras di Kota Cilegon ialah:

1. Membuat seseorang masuk kedalam gaya Hedonisme

Hedonisme adalah sebuah gaya hidup dimana penganutnya berfikir kalau hidup adalah untuk bersenang-senang. Secara sadar atau tidak, Dugem menjerumuskan penikmatnya ke gaya hidup satu ini, Karena kegiatan dugem ini dilakukan hanya untuk bersenang-senang, foya-foya dan hidup penuh keglamoran.

2. Menjerumuskan seseorang untuk berbuat dosa

Dugem (Dunia Gemerlap) bisa menjerumuskan kita kedalam dosa, karena disana, banyak sekali barang-barang yang dilarang oleh semua agama diseluruh dunia: Miras, Narkoba, dan Kemaksiatan. Kebanyakan, orang-orang yang datang ke Diskotik pada awalnya menepis kalau mereka akan terjerumus. Awalnya mereka hanya meminum miras oplosan seteguk atau dua teguk. Namun, ini adalah awal dari keterjerumusan mereka. Dunia gemerlap selalu dikaitkan dengan Narkoba dan Kemaksiatan. Mabuk adalah awal yang cemerlang untuk mengkonsumsi barang haram lainnya, bahkan menuju ke dalam perzinaan. Hal yang paling berbahaya adalah mereka akan melupakan Allah SWT.

3. Dugem hanya menghambur-hamburkan uang orang tua kita

Tentu saja untuk bisa pergi ke Diskotik, seseorang memerlukan ongkos yang lumayan besar. Khususnya para remaja, mereka akan menggunakan uang pemberian dari orang tua mereka. Jika kita melihat di luar sana, jangankan untuk pergi ke diskotik, untuk makan saja, mereka harus banting tulang. Orang tua kita juga demikian, sangat tidak bijaksana jika kita menghambur-hamburkan uang orang tua kita untuk kegiatan yang tidak bermanfaat.

4. Dugem bisa mencoreng nama baik keluarga

Biasanya, mereka yang baru pulang dari Diskotik pasti akan pulang pada waktu pagi hari kerumah dengan keadaan teler (mabuk) akibat pengaruh alkohol berlebihan. Sadar atau tidak, ini bisa mencoreng nama baik keluarga mereka. Bila tetangga mereka melihat kelakuan mereka, pasti mereka bakal dicap sebagai orang yang katakanlah, berperilaku buruk. dan otomatis akan mencoreng dan membuat malu keluarga mereka.

5. Dugem merusak masa depan Anak Muda

Generasi muda harusnya menjadi asset berharga negeri ini sebagai penerus bangsa yang membanggakan. Akan tetapi, pengaruh budaya barat dan gaya hidup metropolis membuat tak sedikit kaum muda terjerumus ke dalam hingar-bingar dunia malam yang begitu menghanyutkan. Mereka lupa waktu dan lupa tujuan. Masa produktif untuk belajar, berkreasi, dan mengeksplorasi bakat minat mereka seakan sirna tergantikan oleh kegiatan malam yang begitu tak bermanfaat. Kuliah

terbengkalai, hidup tidak teratur dan kacau, dan mereka menjadi malas menuntut ilmu sebagai jalur menuju masa depan mereka dikarenakan berbagai faktor seperti biaya hidup menipis, kondisi kesehatan menurun, dan rasa kelelahan yang membuat mereka malas untuk mengikuti perkuliahan di kampus.

6. Dugem membuat penyimpangan norma-norma masyarakat

Banyak kasus-kasus penyimpangan terhadap norma-norma yang seringkali dilakukan oleh para peminat hiburan tersebut seperti free sex, mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan, hingga tindakan kriminal seperti pencurian yang dilakukan para pelakunya agar senantiasa bisa menikmati hiburan tersebut. Sebenarnya hiburan atau gaya hidup sejenis ini bisa menjadi alternatif pelepas kejenuhan bagi para mahasiswa tanpa harus berdampak negatif pada diri kita sendiri jika kita bisa mengikutinya secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan.

Dampak negatif dari peredaran minuman keras yang akan melebar ke berbagai aspek pelanggaran lainnya sangat menghambat dari implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001. Pelaksanaan kebijakan dalam program pelaksanaan seperti razia gabungan yang dilakukan aparat keamanan Satpol PP, Kepolisian, dan TNI setempat belum sepenuhnya terlaksana semaksimal mungkin karena masih ditemukannya pusat perdagangan minuman keras beralkohol di atas kadar 0% baik di tempat hiburan malam diskotik ataupun toko pinggir jalan di setiap daerah Kota Cilegon.

Banyaknya tempat hiburan malam diskotik yang menjadi pusat perdagangan minuman beralkohol yang mengundang berbagai macam praktik kejahatan sosial lainnya seperti pelanggaran kesusilaan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya serta pelanggaran dalam penyelenggaraan tempat hiburan malam yang memiliki aturan waktu aktif tidak melebihi batas waktu pada jam 00.00 malam, melainkan berdasarkan hasil observasi tempat hiburan malam tersebut masih tetap aktif hingga jam 03.00 malam. Hal ini sangat menghambat dari implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 ditambah dengan disfungsi pengontrolan serta pengawasan aparat keamanan daerah dalam menertibkan minuman keras dengan mengambil dana keamanan kepada pelaku usaha penjual minuman keras di Kota Cilegon membuat implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tidak baik dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sesuai SOP oleh Satpol PP selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 yang selalu bekerja sama dengan aparat keamanan daerah setempat seperti Kepolisian dan TNI Daerah Kota Cilegon, belum sepenuhnya bertindak tegas dalam memberantas peredaran minuman keras di atas kadar alkohol 0% di Kota Cilegon.

Kebijakan pemerintah daerah dalam menindak peredaran minuman keras di Kota Cilegon sudah memiliki komitmen dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif

lainnya di Kota Cilegon. Mengenai bagaimana Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon, peneliti akan membahas serta menjelaskan jawaban rumusan masalah penelitian dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan melihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan aparatur daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan serta hal apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakannya.

4.5.1 Ukuran Dasar Kebijakan dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Pemerintah daerah dalam mengharapkan Kota Cilegon maju ke arah yang lebih baik lagi dengan menciptakan Kota Cilegon yang aman, tentram, dan tertib aturan yang berguna mengurangi tingkat kriminalitas yang ada di Kota Cilegon. Untuk mencapai tujuan dalam membersihkan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam tingkat kriminalitas yang meresahkan masyarakat Kota Cilegon, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Peraturan dalam SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), Disperindagkop Kota Cilegon menerangkan bahwa minuman keras yang boleh izin edar dalam usaha

perdagangan di Kota Cilegon hanya 0% kadar alkohol dalam minuman keras yang boleh izin beredar.

Pemerintah Daerah Kota Cilegon, untuk mencapai tujuan bangsa dalam melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah mengerahkan aparat keamanan daerah Satpol PP yang berwenang dalam pelaksanaan Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 yang bertugas dalam mengontrol, mengawasi, serta memberantas segala macam bentuk ancaman yang meresahkan masyarakat Kota Cilegon. Peredaran minuman keras yang sering kerap terazia dalam pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada ketertiban dalam keamanan daerah yang mengundang kejahatan-kejahatan lainnya akibat pemakaian minuman keras yang melebihi batas tidak bisa mengontrol tubuhnya sendiri bahkan tubuh orang lain pula pada kasus kecelakaan dalam latar belakang masalah penelitian, serta tindakan-tindakan diluar batas pikiran manusia sehat seperti terjerumusnya ke dalam pelanggaran kesusilaan serta penyalahgunaan narkotika yang berakibat buruk bagi diri sendiri bahkan masyarakat sekitar khususnya daerah Kota Cilegon. Hal ini membuat Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 harus perlu disukseskan dengan campur tangan masyarakat Kota Cilegon dalam memberantas peredaran minuman keras yang berdampak buruk besar bagi kebiasaan masyarakat Kota Cilegon.

Pemerintah Kota Cilegon dalam Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Dzat Adiktif lainnya di Kota Cilegon menjelaskan bahwa hal-hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, dan ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan peraturan dilaksanakan guna menjaga ketentraman serta melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Cilegon yang agamis.

4.5.2 Sumber Daya

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 dalam mengawasi, mengontrol, serta memberantas kejahatan yang terkait dalam peredaran minuman keras di Kota Cilegon memiliki komitmen tinggi dalam menindak pelanggaran yang tidak mengikuti peraturan daerah Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon mengerahkan aparat keamanan Satpol PP yang bertugas dengan kemampuan yang dimiliki aparat keamanan dalam menertibkan daerah Kota Cilegon. Untuk mencapai kesuksesan tujuan dari pelaksanaan kebijakan dalam memberantas peredaran minuman keras di Kota Cilegon, pemerintah sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta menindak pelaku usaha pengedar minuman keras serta pemakai minuman keras dengan melaporkan

kepada aparat setempat, dan pemerintah daerah juga mengharapkan masyarakat sebagai patokan pemerintah dalam menilai kinerja aparatur daerah setempat guna mengevaluasi tindakan dalam mensukseskan Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001.

Pelaksanaan kebijakan dalam memberantas peredaran minuman keras di atas kadar alkohol 0% di Kota Cilegon, Satpol PP yang bertugas berdasarkan satuan komando pasukan dalam bagian keamanan, ketentraman, dan ketertiban memiliki 30 bahkan lebih dalam Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001, dalam razia gabungan yang dilaksanakan dalam satuan komando pasukan 1 Pleton (1 Mobil Truk) bisa memuat 30 aparatur Satpol PP.

4.5.3 Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Satpol PP Kota Cilegon yang berwenang dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 dalam peredaran minuman keras di atas kadar alkohol 0%, bekerja sama dengan aparat keamanan daerah setempat seperti Kepolisian Kota Cilegon dan TNI Daerah Kota Cilegon dalam mengawasi, mengontrol serta memberantas pelanggaran-pelanggaran yang ada di Kota Cilegon. Instansi keamanan daerah Kota Cilegon yang saling bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan yang disebut Operasi Razia Gabungan dalam memberantas pelanggaran-pelanggaran yang membuat keresahan bagi masyarakat Kota Cilegon dalam pelaksanaan yang berdasarkan arahan komando pasukan yang diarahkan secara rahasia waktu

pelaksanaannya guna mengurangi kontrol pelaku usaha dalam menindak pencegahan operasi razia gabungan yang diselenggarakan aparaturnya keamanan daerah Kota Cilegon, seperti dalam operasi razia gabungan pada tempat hiburan malam yang menjadi pusat peredaran minuman keras beralkohol di atas kadar alkohol 0% dan melanggar batas waktu aktif penyelenggaraan tempat hiburan malam diskotik yang seharusnya mencapai pada jam 00.00 malam, namun tempat hiburan malam tersebut masih aktif melewati batas aturan yang sudah ditetapkan dan terkait kasus dalam pelanggaran Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 d tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika dan sebagainya.

4.5.4 Karakteristik Badan Pelaksana

Hubungan didalam suatu lembaga instansi pemerintahan sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Kota Cilegon bahkan sudah tidak bisa dibuat karangan cerita seperti apa hubungan antara atasan dan bawahan, dan masyarakat Indonesia sudah menganggap hal tersebut adalah sebuah tradisi atau adat istiadat bangsa Indonesia. Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon bekerja sama dalam memberantas peredaran minuman keras yang berkadar alkohol di atas 0% dan tidak

memiliki izin beredar di daerah Kota Cilegon dengan Kepolisian, dan TNI daerah Kota Cilegon guna menyelaraskan program-program dalam pelaksanaan Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001. Pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan satuan komando pasukan yang diterapkan kepada seluruh aparaturnya keamanan daerah, membuat program-program kebijakan dilaksanakan berdasarkan arahan pimpinan pasukan.

Standar operasi yang dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan dari Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 yang bekerja sama dengan Polres Kota Cilegon dan Gabungan TNI, guna menyelenggarakan operasi gabungan guna menegakan daripada program Implementasi Perda tersebut dan operasi tersebut bukan hanya dalam penegakan atas larangan peredaran minuman keras didalam Kota Cilegon, namun beserta operasi hiburan malam dengan penjualan miras yang tidak sesuai dengan perizinan dan pelanggaran kesusilaan serta penyalahgunaan narkoba dari berbagai pengedar yang masih saja beroperasi. Operasi gabungan tersebut sangat dirahasiakan, karna jika disampaikan kepada masyarakat kapan akan ada gelar operasi razia akan mengurangi tingkat keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah Kota Cilegon dan beresiko pada pelaku usaha dalam mencegah operasi razia gabungan antara Satpol PP, Polres, dan TNI yang diselenggarakan.

4.5.5 Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Kota Cilegon yang perekonomiannya bergerak di 2 sektor yaitu sektor perindustrian dan sektor perdagangan (Hotel dan Restaurant), membuat sisi sektor perdagangan yang terfokus dalam hotel dan restaurant mendukung adanya tempat hiburan malam seperti diskotik yang berguna mendukung sektor pariwisata daerah Kota Cilegon. Dampak positif yang didapat pemerintah mengenai pendapatan kas daerah dari tingkat pariwisata di Kota Cilegon membuat dampak negatif ikut menyertainya dalam kehidupan masyarakat Kota Cilegon seperti pada pelaksanaan penyelenggaraan tempat hiburan malam yang tercantum dalam Perda Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003.

Diskotik yang merupakan lokasi pusat tempat penjualan minuman keras beralkohol di atas kadar alkohol 0% dan tidak memiliki izin edar dalam Kota Cilegon mempengaruhi nilai-nilai luhur masyarakat Kota Cilegon yang agamis. Banyaknya tempat hiburan malam seperti diskotik yang mudah di temukan dalam daerah Kota Cilegon seperti Dynasty X3, New LM, Amigos, Regent dan warung-warung remang lainnya seperti pada jalan perbatasan di Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon yang menjadi pusat peredaran minuman keras beralkohol di atas kadar alkohol 0% yang mengundang kemaksiatan lainnya seperti pelanggaran kesusilaan, dan penyalahgunaan narkoba yang sangat merusak generasi-generasi penerus bangsa seperti siswa-siswa dan mahasiswa yang tinggal di Kota Industri.

Kota Cilegon yang berada pada ujung barat pulau Jawa yang menjadi jalur penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra membuat masyarakat Kota Cilegon adalah masyarakat yang majemuk, ditambah dengan Kota Cilegon yang disebut sebagai Kota Industri dengan banyaknya perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) membuat daya tarik bagi pendatang guna mencari nafkah di Kota Cilegon baik pendatang lokal maupun pendatang asing. Tingkat kinerja tenaga asing yang berbeda dengan tenaga lokal membuat perusahaan-perusahaan melirik kepada tenaga asing yang tingkat kinerjanya lebih tinggi. Sehingga, masyarakat Kota Cilegon dengan kebudayaan lokal dan kebudayaan asing yang tercampur aduk di dalam daerah Kota Cilegon membuat kebiasaan meminum-minuman beralkohol serta kemaksiatan lainnya seperti kegiatan dunia gemerlap (dugem) di Kota Cilegon yang tidak sesuai dengan ajaran agama serta adat istiadat daerah Kota Cilegon adalah hal yang biasa.

Pemerintah daerah membuat kebijakan tentang larangan beredar minuman beralkohol di atas 0% dalam Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Narkotika, Psikotropika, dan Dzat Adiktif lainnya di Kota Cilegon menjelaskan bahwa hal-hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, dan ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi

kehidupan masyarakat dan peraturan dilaksanakan guna menjaga ketentraman serta melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Cilegon yang agamis. Peraturan yang sudah ditetapkan dalam Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 melewati kehidupan sosial selama 17 tahun sampai saat ini hingga tahun 2018, dengan keadaan peredaran minuman keras yang masih tetap beredar di Kota Cilegon.

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh suatu kepemimpinan yang tegas dalam mengurangi permasalahan-permasalahan daerah yang setiap saatnya akan mengalami perubahan-perubahan baik perubahan positif maupun negatif, proporsional dalam memberantas peredaran minuman keras beralkohol di atas kadar alkohol 0% yang termasuk ke dalam kehidupan dunia gemerlap Kota Cilegon pada tempat-tempat hiburan malam diskotik yang menjadi pusat peredaran minuman keras yang sangat mempengaruhi nilai-nilai luhur masyarakat Kota Cilegon yang agamis, harus perlu ditinjau ulang dengan kepemimpinan kepala daerah yang akan sangat amat berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Dzat Adiktif lainnya di Kota Cilegon

4.5.6 Disposisi Pelaksana

Pemahaman pelaksana Implementasi Kebijakan Kota Cilegon Perda Nomor 5 Tahun 2001 seperti yang dikatakan aparaturnya Satpol PP Kota Cilegon bahwa Kota Cilegon sebagai Kota Islami menegaskan bahwa Kota Cilegon melanggar segala bentuk apapun yang menyangkut segala bentuk yang tertera pada larangan perda tersebut. Standar Operasional Prosedur yang bekerja berdasarkan arahan suatu komando pasukan guna melaksanakan program-program operasi razia gabungan antara kewenangan kebijakan Satpol PP yang berkolaborasi dengan Kepolisian serta TNI daerah Kota Cilegon dengan bersikap tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan dengan tidak mendirikan bangunan usaha yang mengedarkan minuman keras beralkohol di atas kadar alkohol 0% dan tidak memiliki izin edar guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang diharapkan.

Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 merupakan suatu peraturan yang mengindahkan Kota Cilegon sebagai Kota Islami dan Kota Santri guna mengontrol, mengawasi serta memberantas adanya peredaran minuman keras di dalam daerah Kota Cilegon yang mengundang penyakit-penyakit masyarakat seperti pelanggaran kesusilaan, dan penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya di dalam daerah Kota Cilegon.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kebijakan pemerintah daerah dalam menindak peredaran minuman keras di Kota Cilegon sudah memiliki komitmen dengan menerbitkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Untuk menegakkan peraturan daerah itu, pemerintah telah menggerakkan aparat keamanan untuk menegakkan distributor tempat-tempat hiburan malam dan penjualan yang diindikasikan mengedarkan minuman keras.

1. Pemerintah daerah dalam Implementasi Kebijakan Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tidak baik dalam pelaksanaannya dikarenakan masih banyak ditemukan minuman keras beralkohol yang beredar di Kota Cilegon. Pemerintah telah mengerahkan aparat keamanan dan ketertiban daerah yang bekerja sama antara Satpol PP Kota Cilegon, Polisi Resort Kota Cilegon, dan TNI Daerah Kota Cilegon dalam menertibkan laporan atau temuan dari berbagai sumber informasi terhadap para oknum pedagang yang mengedarkan minuman di atas kadar alkohol 0% di Kota Cilegon yang akan disita dan dimusnahkan guna menindak tegas peredaran minuman beralkohol, selanjutnya para pelanggar akan diberikan binaan supaya memiliki keterampilan lainnya dan tidak menjual minuman keras beralkohol di Kota Cilegon.

2. Hambatan yang dihadapi dalam menegakkan penertiban, karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya aparat. Selain itu diindikasikan terdapat oknum dari pihak penertiban dan aparat terkait yang mengambil keuntungan dengan menarik uang keamanan dari pengedar minuman keras, sehingga para pengedar dan pemasok memiliki kekuatan tersendiri dalam menjalankan bisnis illegal di Kota Cilegon dan pemakai tetap bebas melakukan aksinya walaupun dengan tesembunyi dan tidak tersembunyi. Hal tersebut dilakukan aparat keamanan daerah guna mengontrol peredaran minuman keras di Kota Cilegon dan hal ini mempengaruhi tindakan tegas dari aparat daerah setempat.
3. Penyelenggaraan tempat hiburan malam yang tercantum pada Perda Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 yang berguna mendukung sektor pariwisata Kota Cilegon terutama pada diskotik, hal ini membuat mengubah pola perilaku masyarakat Kota Cilegon menjadi tidak asing dalam meminum minuman beralkohol, tempat hiburan malam yang menjadi pusat dalam penjualan minuman keras beralkohol yang di dalamnya merupakan sarang kemaksiatan bagi dampak negatif yang timbul dari kebijakan penyelenggaraan tempat hiburan malam di Kota Cilegon, belum lagi untuk mengunjungi tempat hiburan malam diskotik tersebut sangatlah mudah dan berdampak pada sulitnya Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon pada Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon.

4. Kebijakan yang sudah dirancang dan di formulasikan untuk mementingkan kedaulatan rakyat dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 pada Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon untuk mengurangi permasalahan-permasalahan Daerah Kota Cilegon belum bisa dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya, karena kebijakan tersebut lebih mementingkan kepentingan daripada instansi aparat daerah dalam mengambil keuntungan dengan menarik sejumlah dana untuk mengamankan kegiatan jual-beli minuman keras di Kota Cilegon daripada mementingkan kedaulatan masyarakat Kota Cilegon.

5.2 Saran

Setiap pemakai dan penjual minuman keras yang terjaring razia perlu diadakan pembinaan dan pendidikan, terutama pada pemasok minuman keras yang bekerja sama dengan oknum dan aparat harus perlu ditindak tegas peraturan hukumnya. Pembinaan tersebut bisa berupa pemberian pendidikan keterampilan, sehingga setelah terjaring razia para penjual mampu untuk membuka usaha lain dan mencari pekerjaan lain.

Pelaksanaan penertiban perlu dilakukan secara terencana dan mungkin juga tidak terencana, agar pengedar dan pemakai tidak mengetahui bahwa kapan akan ada razia. Kemudian perlu dilakukan pembinaan secara mental dan pemberian ganjaran bagi aparat penertiban yang ikut terlibat dalam pungutan dana dan atau dalam bentuk apapun yang menyebabkan aparat terlibat secara langsung dalam membentengi pengedar maupun pemakai minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Alfatih, Andy, 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press.
- Ali, Ahmad, dkk., 2012. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali Mufti, Hendri, dan Tim Disbudpar Kota Cilegon, 2016. *Sejarah Kota Cilegon: Riwat Kota Baja di Ujung Barat Pulau Jawa.* Cilegon: Disbudpar Kota Cilegon
- Keban, Jeremias T, 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Moh. Nazir, 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moloeng, lexy J, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Ali Mufti, Hendri, dan Tim Disbudpar Kota Cilegon, 2016. *Sejarah Kota Cilegon: Riwat Kota Baja di Ujung Barat Pulau Jawa.* Cilegon: Disbudpar Kota Cilegon
- Nasution, 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Patton dan Sawicki, 1993. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Michigan University: Prentice Hall.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, Solichin A, 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

_____, 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

WEB :

Bidik Banten Online 2014. *Potret Kehidupan Malam dijalur Protokol Simpang Tiga Cilegon*. <http://www.bidikbanten.com>. 22 Februari 2017.

<http://goyangkarawang.com/2010/02/triangulasi-dan-keabsahan-data-dalam-penelitian/>. Diakses 18 April 2017

<http://library-teguh.blogspot.com/2009/12/metode-triangulasi-penculikan-sampel.html>. Diakses 18 April 2017

<http://rirawan.mhs.uksw.edu/2012/11/analisis-sistem-informasiinformasi.html>. Diakses 18 April 2017

<http://www.tangeranghits.com/mega-metropolitan/berita/50006/pemkot-cilegon-ancam-cabut-tempat-izin-hiburan-malam-yang-langgar-aturan>. Diakses 7 Maret 2017.

<http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-analisis-sistem-secara-lebih-jelas.html>. Diakses 18 April 2017

Musyafa Media Web Developer. *Pembunuhan di Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Cilegon Resah Kemaksiatan dan Kriminalitas Meningkat*. <http://www.beritacilegon.co.id>. 22 Februari 2017.

NU Online 2015. *PCNU Cilegon: Pajak Hiburan Malam Perlu Ditinjau Ulang*. <http://www.nu.or.id/post/read/43066/>. 22 Februari 2017.

Radar Banten Online 2017. *Positif Narkoba, 12 Pengunjung Hiburan Malam di Cilegon Ditangkap Polisi*. <http://www.radarbanten.co.id/>. 22 Februari 2017.

PERATURAN :

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan Malam

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 18 ayat (6), Kewenangan pembuatan Perda juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda juga terdapat dalam Pasal 136 ayat (6) samapai ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN

Matriks Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4
1	Bagaimana pemahaman Bpk/Ibu dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Untuk memberantas hal-hal yang menyangkut pada isi peraturan tersebut seperti kesusilaan, minuman keras, perjudian dan narkoba.	Disperindagkop dan Kota Cilegon tidak mengizinkan adanya peredaran minuman keras diatas 0%	berharap Perda No 5/2001 tegas dilaksanakan dan memberantas kejahatan tersebut.	kurang tegas dalam pelaksanaannya karna masih banyak ditemukan peredaran miras
2	Bagaimana standar kerja pegawai dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	bekerja sesuai komando, biasa untun perda no 5/2001 kita gabungan dan mengerahkan 1 pleton 30 orang.	Kewenangan perda No 5/2001 ada pada Satpol PP Kota Cilegon	Masyarakat melihat kinerja Satpol PP dan gabungan namun belum cukup tegas.	Masyarakat melihat kinerja Satpol PP dan gabungan namun belum cukup tegas.
3	Apa tujuan dari adanya Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	memberantas kejahatan peredaran minuman keras, prostitusi, perjudian dan narkoba bersama gabungan.	memberantas minuman keras yang melebihi alcohol diatas 0% pada restaurant dan tempat hiburan malam dan enciptakan kemananan bagi Kota Cilegon	Memberantas PSK, MIRAS, dan Sarang kemaksiatan di Kota Cilegon	Memberantas PSK, MIRAS, dan Sarang kemaksiatan di Kota Cilegon
4	Apa sasaran dalam Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	menciptakan Kota Cilegon yang aman, tentram dan tertib peraturan.	menciptakan Kota Cilegon tetap menjadi Kota Islami yang baik.	Memberantas dan menghalangi kejahatan kejahatan di Kota Cilegon	Memberantas dan menghalangi kejahatan kejahatan di Kota Cilegon
5	Berapa Jumlah SDM yang terlibat dlm	1 kompi bisa 30 orang lebih.	dahulu memiliki jadwal pemeriksaan	Satpol PP dan Instansi keamanan	Satpol PP dan Instansi keamanan


	Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?		menertibkan minuman beralkohol dalam SIUP MB namun sejak kewenangan pindah pada BPTPM Disperindagkop tidak ada jadwal pemeriksaan minuman beralkohol.	Daerah setempat	Daerah setempat
6	Program apa saja dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	tidak ada program hanya operasi yang dilakukan secara rahasia, yang tidak ditentukan waktunya.	razia dan operasi pada tempat hiburan malam yang melewati pada jam 12 malam dan diberi Kebijakan selama 1 jam guna menghitung pendapatan tempat hiburan malam.	Razia miras, dan razia tempat hiburan malam di Kota Cilegon yang menjadi sarang kemaksiatan di daerah Kota Cilegon	Razia miras, dan razia tempat hiburan malam di Kota Cilegon yang menjadi sarang kemaksiatan di daerah Kota Cilegon
7	Adakah pelayanan atau fasilitas dlm pelaksanaan tempat hiburan malam di Kota Cilegon?	tidak ada bentuk pelayan yang kita berikan kepada pelaku usaha yang tidak tertib akan aturan dalam Perda No 5/2001 akan	untuk tempat hiburan malam hanya diberikan batas waktu hingga jam 00.00 malam sudah "close order" dan kebijakan 1jam lebihnya guna membersihkan tempat usaha dan perhitungan pendapatan.	Jangan diberikan pelayanan bagi kemaksaitan	Jangan diberikan pelayanan bagi kemaksaitan
8	Bagaimana Proses bagi para pelanggar dlm Implementasi Kebijakan	kami tindak tegas operasikan dan akan kami razia dengan sitaan barang barangnya.	Diberikan skors dan tutup izin usaha tempat hiburan malam dan diberikan pendidikan bagi	Ditangani pihak berwajib	Ditangani pihak berwajib dan diberikan pendidikan

	Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?		pelanggar guna mengubah usahanya		
9	Adakah kerjasama dengan Luar Instansi dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	kita bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan Polisi Militer.	tidak ada dan sekarang kewenangan usaha dalam penyelenggaraan tempat hiburan malam ada pada BPTPM Kota Cilegon	Gabungan Satpol PP, Polisi, TNI	Gabungan Satpol PP, Polisi, TNI
10	Bagaimana koordinasi dan pembagian tugas antar pelaksana kebijakan dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Kita memiliki bagian bagian dalam menangani setiap kebijakan, koordinasi kita dilaksanakan secara rahasia	Bagian perdagangan dan disperindagkop serta Kota Cilegon dalam SIUP MB hanya 0% kadar alcohol yang boleh beredar	Razia tempat	Razia tempat
11	Bagaimana Prosedur Operasi dan proses bagi pelanggar kebijakan dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	melakukan operasi secara rahasia dan kita operasikan dan razia sesuai dengan SOP yang sudah diberikan dengan 1 kompi (30 orang) lebih sesuai karakteristik tempat tempat yang akan kita razia.	seperti SIUP MB yang menjelaskan hanya 0% yang boleh beredar seperti soft drink minuman yang boleh beredar jika melebihi harus ditindak tegas.	Kewenangan pelaksana kebijakan	Kewenangan pelaksana kebijakan
12	Bagaimana pendapat masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	Kita bekerja semaksimal mungkin	Kita akan siap melayani keluhan masyarakat Kota Cilegon	Kurang tegas pelaksanaannya bila di Kota Cilegon ada Perda No 5/2001	Kurang tegas pelaksanaannya bila di Kota Cilegon ada Perda No 5/2001
13	Bagaimana pendapat	memprihatinkan terumata pada	tidak bagus apabila	suruh tutup aja usahanya ganti	Menjijikan.

	masyarakat terhadap Prostitusi dan peredaran miras di Kota Cilegon?	pelaku usaha yang sudah kita tertibkan, kesadaran akan peraturan masih terlihat kurang dikarenakan faktor ekonomi dan minim pendidikan yang biasa kita temui.	minuman keras tersebut diperjual belikannya bebas tidak pada tempatnya seperti pada usia dibawah umur atau pelajar.	usaha lainnya untuk tidak menjual minuman keras yang pemiliknya adalah pengusaha besar juga.	
14	Bagaimana sikap pelaksana dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?	setegas mungkin hampir seribu botol pernah kita razia dan kita musnahkan guna menghimbau kepada pelaku usaha bahwa kita tidak main main dengan ketegasan.	semaksimal mungkin akan kita laksanakan.	Meminta uang keamanan bagi pelanggar kebijakan	Meminta uang keamanan bagi pelanggar kebijakan
15	Bagaimana pendapat tentang Kota Cilegon sebagai Kota Industri yang menjadi pusat Kota tempat hiburan malam?	memprihatinkan terumata pada pelaku usaha yang sudah kita tertibkan, kesadaran akan peraturan masih terlihat kurang dikarenakan faktor ekonomi dan minim pendidikan yang biasa kita temui.	menyayangkan sekali karna tidak ada program yang mengizinkan adanya miras di Kota Cilegon sehingga kita tidak bisa pula mengatur dampak yang terjadi.	suruh tutup aja usahanya ganti usaha lainnya untuk tidak menjual minuman keras yang pemiliknya adalah pengusaha besar juga.	Memprihatinkan dan menyayangkan sekali, kasian generasi bangsa.

16	<p>Bagaimana Pendapat tentang hal yang paling berpengaruh dlm menghambatnya Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?</p>	<p>Pemasok minuman keras yang terus menerus melakukan kegiatannya walaupun sudah kita himbau dan kita bina</p>	<p>Kurang waspadanya implementor</p>	<p>Kurang tegasnya implementor dalam melaksanakan implementasi Perda No 5/2001 di Kota Cilegon</p>	<p>Kebiasaan Masyarakat yang meminum minuman keras merupakan suatu khasiat guna mengumpulkan kembali energy yang terkuras sehabis bekerja seharian</p>
----	--	--	--------------------------------------	--	--

DOKUMENTASI OBSERVASI











ridhodoy39 20 mnt



Tulis pesan...



DOKUMENTASI WAWANCARA







KATEGORISASI DATA

Kategorisasi Data pada Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Kode	Pertanyaan dan Jawaban-Jawaban Informan
Q1	Bagaimana pemahaman bpk/ibu dlm Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?
I1.1	Bpk. Endang : guna memberantas hal-hal yang menyangkut pada isi peraturan tersebut seperti kesusilaan, minuman keras, perjudian dan narkoba.
I2.1	Bpk. Iqbal : mengenai penyelenggaraan tempat hiburan malam yang menjadi sarang kemaksiatan dalam Perda No 5/2001 itu dikesampingkan karna guna mendukung sektor pariwisata Kota Cilegon
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : Disperindagkop dan Kota Cilegon tidak mengizinkan adanya peredaran minuman keras diatas 0%
I3	Bpk. Muhtadi : baru mengetahui ada peraturan larangan prostitusi, miras, perjudian, narkoba dalam Perda No 5/2001 berharap tegas dilaksanakan dan memberantas kejahatan tersebut.
I3.1	Bpk. Uda : tidak paham kita menjual jamuan tradisional yang tidak membahayakan, dan tidak masalah bila di konsumsi sesuai batsa wajarnya
I4.1	Bpk. Cina : tidak paham tiap tahun selalu ada operasi yang meminta jatah keamanan sebanyak 1 kompi. Begitulah peraturannya
I4.2	Bpk. Emir : kurang tegas dalam pelaksanaannya karna masih banyak ditemukan peredaran miras terutama sarang kemaksiatan yang bebas melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
Kesimpulan	Kurangnya himbuan kepada masyarakat terkait dampak yg terjadi akibat dari meminum minuman keras pada diri sendiri maupun sekitar dan larangan peredaran miras di atas kadar alkohol 0%. Hal tersebut membuat Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 tidak baik dalam pelaksanaannya.
Q2	Apakah tujuan dari Implementasi Perda No 5/2001 di Kota Cilegon?
I1.1	Bpk. Endang : memberantas kejahatan peredaran minuman keras, prostitusi, perjudian dan narkoba bersama gabungan.
I2.1	Bpk. Iqbal : pihak Satpol PP yang menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kota Cilegon terkait tujuan Perda No 5/2001 di Kota Cilegon
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : memberantas minuman keras yang

	melebihi alcohol diatas 0% pada restaurant dan tempat hiburan malam
Kesimpulan	Tujuannya mengurangi kebiasaan masyarakat dalam meminum minuman beralkohol, mengurahi tindak krimanlitas, dan memberantas minuman beralkohol diatas 0% dan menciptakan keamanan serta ketertiban Daerah Kota Cilegon.
Q3	Apakah sasaran dari Implementasi Kebijakan Perda No 5/2001 di Kot Cilegon?
I1.1	Bpk. Endang : menciptakan Kota Cilegon yang aman, tentram dan tertib peraturan.
I2.1	Bpk. Iqbal : menciptakan Kota Cilegon yang aman.
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : menciptakan Kota Cilegon tetap menjadi Kota Islami yang baik.
Kesimpulan	Menciptakan Kota Cilegon yang bebas minuman keras beralkohol dan Kota Industri yang aman, tertib dan tentram.

Kategorisasi Data pada Sumber Daya

Kode	Pertanyaan dan Jawaban-Jawaban Informan
Q4	Berapa jumlah SDM yang bertugas dalam Implementasi Kebijakan Perda No 5/2001 di Kota Cilegon?
I1.1	Bpk. Endang : 1 kompi bisa 30 orang lebih.
I2.1	Bpk. Iqbal : seluruh satpol PP
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : dahulu memiliki jadwal pemeriksaan menertibkan minuman beralkohol dalam SIUP MB namun sejak kewenangan pindah pada BPTPM Disperindagkop tidak ada jadwal pemeriksaan minuman beralkohol.
Kesimpulan	SDM yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang berkualitas pula. SDM dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon berdasarkan komando pasukan dari bagian Trantib yaitu 1 pleton = 30 pasukan atau lebih.
Q5	Apa sajakah program yang dilaksanakan dalam Implementasi Perda No 5/2001 di Kota Cilegon?
I1.1	Bpk. Endang : tidak ada program hanya operasi yang dilakukan secara rahasia, yang tidak ditentukan waktunya.
I2.1	Bpk. Iqbal : razia dan operasi pada tempat hiburan malam yang melewati pada jam 12 malam dan diberi Kebijakan selama 1 jam guna menghitung pendapatan tempat hiburan malam.
I2.3	Bpk Toyib & Ibu. Ema : razia yang meredarkan minuman keras diatas 0%

Kesimpulan	Program-program kebijakan suatu daerah akan memberikan dampak yang besar bagi kemenangan tujuan suatu kebijakan. Programnya yaitu; Operasi razia gabungan yang dilakukan secara rahasia
Q6	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai banyaknya peredaran miras di Kota Cilegon?
I1.1	Bpk. Endang : memprihatinkan terumata pada pelaku usaha yang sudah kita tertibkan, kesadaran akan peraturan masih terlihat kurang dikarenakan faktor ekonomi dan minim pendidikan yang biasa kita temui.
I2.1	Bpk. Iqbal : tidak bagus apabila minuman keras tersebut diperjual belikannya bebas tidak pada tempatnya seperti pada usia dibawah umur atau pelajar.
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : menyangkan sekali karna tidak ada program yang mengizinkan adanya miras di Kota Cilegon sehingga kita tidak bisa pula mengatur dampak yang terjadi.
I3	Ibu. Wati : suruh tutup aja usahanya ganti usaha lainnya untuk tidak menjual minuman keras yang pemiliknya adalah pengusaha besar juga.
Kesimpulan	Minuman keras memiliki dampak buruk yang lebih besar dibanding dengan khasiatnya, dan hal ini yang sangat meresahkan masyarakat Kota Cilegon. Terutama pada generasi generasi muda yang ingin menggapai cita citanya.

Kategorisasi Data pada Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana

Kode	Pertanyaan dan Jawaban-Jawaban Informan
Q7	Adakah pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha minuman keras?
I1.1	Bpk. Endang : tidak ada bentuk pelayan yang kita berikan kepada pelaku usaha yang tidak tertib akan aturan dalam Perda No 5/2001 akan kami tindak tegas operasikan dan akan kami razia dengan sitaan barang barangnya.
I2.1	Bpk. Iqbal : untuk tempat hiburan malam hanya diberikan batas waktu hingga jam 00.00 malam sudah “close order” dan kbijakan 1jam lebihnya guna membersihkan tempat usaha dan perhitungan pendapatan.
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : tidak ada
I3.1	Bpk. Pelaku usaha : cukup tegas bila kita tidak membayar uang keamanan yang ditentukan oleh petugas, kadang sudah membayar uang keamanan tetapi meminta gratis minuman yang wajib pula kita berikan.

Kesimpulan	Ketegasan bagi pemilik kewenangan kebijakan akan sangat berpengaruh dalam pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan guna tidak mendapatkan hal-hal yang diinginkan, seperti pada aturan penyelenggaraan tempat hiburan malam yang memiliki batas waktu operasi hingga jam 00.00 WIB malam.
Q8	Bagaimana sikap implementor dalam implementasi Kebijakan perda No 5/2001 di Kota Cilegon?
I1.1	Bpk. Endang : tegas kita berantas.
I2.1	Bpk. Iqbal : wajib tegas untuk diberantas bila yang tidak taat akan peraturan.
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : Satpol PP selaku yang berwenang dalam Perda No 5/2001 harus menunjukkan sikap tegasnya dalam banyaknya peredaran minuman keras di Kota Cilegon.
I3.1	Bpk. Pelaku usaha : ada waktunya santay ada waktunya tegas.
Kesimpulan	Integritas Implemetor kebijakan Perda Kota Cilegon belum baik dalam pelaksanaannya. Hal ini perlu dilatih ulang, guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasi Perda No 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon.
Q9	Adakah kerjasama dengan instansi lain baik dalam pemerintahan atau swasta?
I1.1	Bpk. Endang : kita bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan Polisi Militer.
I2.1	Bpk. Iqbal : tidak ada dan sekarang kewenangan usaha dalam penyelenggaraan tempat hiburan malam ada pada BPTPM Kota Cilegon
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : tidak ada, semua kewenangan ada pada BPTPM
Kesimpulan	Kolaborasi antara Satpol PP, Polisi, dan TNI Daerah Kota Cilegon mempermudah Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon dalam mencapai tujuan.

Kategorisasi Data pada Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Kode	Pertanyaan dan Jawaban-Jawaban Informan
Q10	Apa yang dilakukan bpk/ibu jika menemukan adanya peredaran miras di kota Cilegon?
I1.1	Bpk. Endang : akan kita operasikan dan kita razia dan diberikan himbauan untuk tidak menjual minuman keras di Kota Cilegon.
I2.1	Bpk. Iqbal : laporkan kepada pihak yang berwenang
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : laporkan kepada pihak yang berwenang

Kesimpulan	Laporan-laporan yang didapat dari masyarakat daerah Kota Cilegon sangat berpengaruh dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon.
Q11	Bagaimana SOP bagi pelaksana Kebijakan? Apakah sudah diterapkan?
I1.1	Bpk. Endang : melakukan operasi secara rahasia dan kita operasikan dan razia sesuai dengan SOP yang sudah diberikan dengan 1 kompi (30 orang) lebih sesuai karaketistik tempat tempat yang akan kita razia.
I2.1	Bpk. Iqbal : sudah kita terapkan kebijakannya jika melebihi batas SOP akan kita tindak tegas.
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : seperti SIUP MB yang menjelaskan hanya 0% yang boleh beredar seperti soft drink minuman yang boleh beredar jika melebihi harus ditindak tegas.
Kesimpulan	SOP dalam SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) di Kota Cilegon hanya 0% kandungan alkohol yang boleh beredar. Terkait Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon belum sepenuhnya di terapkan terutama pada Pengontrolan serta Pengawasan terhadap peredaran miras di Kota Cilegon.

Kategorisasi Data Pada Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Kode	Pertanyaan dan Jawaban-Jawaban Informan
Q12	Bagaimana pendapat Bpk/Ibu mengenai kondisi Kota Cilegon yang dahulu disebut sebagai Kota Santri menjadi Kota Industri?
I1.1	Bpk. Endang : Kota Cilegon suatu saat kedepan akan lebih maju permasalahan tidak akan usai, yang harus kita lakukan adalah mendidik anggota untuk bersikap tegas terhadap sikap disiplin dan taat aturan.
I2.1	Bpk. Iqbal : karna ikon Kota Cilegon sudah berubah menjadi Kota Industri upaya yang hasur dilakukan ialah memperkenalkan pada public bahwa Kota Cilegon ialah Kota Industri yang santri.
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : sudah perkembangan jaman Kota Cilegon yang strategis dalam perindustrian.
Kesimpulan	Kota Cilegon yang maju sangat pesat membuat perubahan-perubahan positif dan negatif menyertainya. Hal ini harus bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan geostrategis daerah Kota Cilegon.

Q13	Apa peran yang paling berpengaruh dalam mengubah karakter masyarakat Kota Cilegon dalam meminum minuman keras?
I1.1	Bpk. Endang : stress akan pekerjaan mungkin, serta tempat hiburan malam diskotik yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.
I2.1	Bpk. Iqbal : kebudayaan yang bercampur aduk dengan budaya barat meminum minum beralkohol sudah menjadi hal yang lumrah bagi kebudayaan asing, belum lagi argumentasi masyarakat bahwa jamuan tradisional bisa menambah stamina kinerja kita serta tempat hiburan malam yang selalu melewati batas operasi.
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : kebiasaan dahulunya, dan banyaknya tempat hiburan malam diskotik di Kota Cilegon.
Kesimpulan	Banyaknya tempat hiburan malam diskotik di Daerah Kota Cilegon membuat pola kebiasaan masyarakat Kota Cilegon dalam meminum alkohol bukan hal yang bermasalah.

Kategorisasi Data pada Disposisi (Sikap Pelaksana)

Kode	Pertanyaan dan Jawaban-Jawaban Informan
Q14	Seberapa tegas pelaksana implementasi dalam menegakan implementasi Kebijakan Perda No 5/2001 di Kota Cilegon?
I1.1	Bpk. Endang : setegas mungkin hampir seribu botol pernah kita razia dan kita musnahkan guna menghimbau kepada pelaku usaha bahwa kita tidak main main dengan ketegasan.
I2.1	Bpk. Iqbal : setegas mungkin
I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : semaksimal mungkin akan kita laksanakan.
Kesimpulan	Sikap integritas dan ketegasan implementor wajib ditinjau ulang, karena dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon dalam kontrol dan pengawasan belum baik dalam pelaksanaannya.
Q15	Bagaimana pengetahuan pelaksana kebijakan terhadap Implementasi Kebijakan Perda No. 5/2001 di Kota Cilegon?
I1.1	Bpk. Endang : ada program yang kita laksanakan tiap tahunnya di dalam Perda No 5/2001 bahwa Kota Cilegon harus aman tertib dalam variabel yang disebutkan dalam perda tersebut seperti minuman keras, prostitusi, perjudian, dan narkoba
I2.1	Bpk. Iqbal : sering mendengar adanya razia operasi ditempat hiburan malam yang melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.

I2.3	Bpk. Toyib & Ibu. Ema : seperti SIUP MB hanya 0% kadar alcohol minuman yang boleh beredar.
Kesimpulan	Program-program dalam pelaksanaan Implementasi Perda Kota Cilegon No 5 Tahun 2001 perlu direncanakan dan dilaksanakan sesuai SOP yang ada, dan perlu ada edukasi terhadap implementor dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon.

A. Deskripsi Analisis Data Hasil Penelitian

Penelitian pada Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 (pada Studi Kasus Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon). Penulis menganalisa data hasil penelitian menurut Miles dan Huberman yang diuraikan berdasarkan Teori Model Implementasi Van Horn dan Van Metter.

1. Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Narkotika, Psikotropika dan Dzat Adiktif lainnya pada Studi Kasus Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon bahwa apa yang sudah dipaparkan penulis diatas berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi guna mendukung pengumpulan data dari hasil penelitian yang dilakukan penulis selama penelitian.

➤ Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis ini sebagai hasil dari beberapa pertanyaan yang di teliti oleh penulis agar semua kriteria dapat terjawab sesuai dengan pengharapan sang penulis, selain melalui observasi partisipan yang telah dilakukan pada saat itu. Sesuai dengan teknik triangulasi sumber yang di pilih oleh penulis yaitu triangulasi sumber, berarti penulis membandingkan

dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Tujuan dengan adanya triangulasi tersebut guna membandingkan data dari subyek yang berbeda - beda. Teknik triangulasi dengan sumber dilaksanakan melalui wawancara dengan berbagai narasumber.

Peneliti membuat matriks hasil wawancara untuk mengumpulkan hasil wawancara penelitian dengan berbagai sumber yang sudah ditentukan peneliti terkait dengan Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Narkotika, Psikotropika, dan Dzat Adiktif lainnya pada studi kasus Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon.

➤ Observasi

Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan penulis guna mencari tahu bagaimana Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon dilaksanakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis merupakan syarat utama di dalam kualitatif, karena dengan adanya observasi dapat digunakan untuk mengetahui situasi kondisi objek penelitian yang akan dijadikan bahan data penulisan penelitian.

Kota Cilegon yang mengeluarkan kebijakan Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Narkotika, Psikotropika, dan Dzat Adiktif lainnya (Pada Studi Kasus Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon) berdasarkan hasil pengamatan penulis selama tinggal di Kota Cilegon dan proses penelitian.

Masih ditemukan banyaknya minuman keras beralkohol beredar di Kota Cilegon terutama pada tempat hiburan malam Kota Cilegon, belum lagi segala jamuan tradisional yang mengandung alkohol hingga 5% serta jamuan oplosan yang belum diketahui kandungannya seperti “*Kecut*” dan “*Arak Jawa*”.

Mendapatkan sebuah minuman keras beralkohol di Kota Cilegon rupanya begitu mudah didapatkan, pasalnya dipersimpangan raya Kota Cilegon ada sebuah market yang menyediakan minuman keras beralkohol padahal di Daerah Kota Cilegon sendiri memiliki larangan adanya bangunan usaha yang memasok, mengedarkan, serta menjual berbagai macam minuman keras beralkohol di Kota Cilegon. Namun, disisi lain pelaksana kebijakan daripada Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon yaitu Satpol PP yang berwenang dalam kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana razia-razia pada peredaran minuman keras di Kota Cilegon setiap tahunnya yang pemusnahannya disaksikan langsung oleh masyarakat Kota Cilegon di depan Kantor Pemerintah Daerah Kota Cilegon.

➤ Dokumentasi

Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan terhadap permasalahan yang diteliti. Dokumen ada dua macam yaitu dokumen pribadi seperti: Buku harian, autobiografi dan dokumen resmi seperti: memo, pengumuman, instruksi aturan pimpinan, majalah, dan berita pada media massa.

Penelitian dengan menggunakan dokumen akan memberikan suatu hasil penelitian yang dibutuhkan. Untuk itu peneliti berkepentingan untuk

memperkaya atau melengkapinya dengan data – data yang bersumber dari non manusia. Dari data pendukung ini peneliti akan memperoleh lebih banyak rincian fakta, cara berpikir, tindakan, pengalaman dan pandangan. Data yang bersumber dari non manusia ini mungkin dapat memberikan gambaran tentang kecenderungan umum dari sesuatu yang diteliti.

2. Reduksi Data (Kategorisasi Data)

➤ Pada Lampiran

3. Penyajian Data (Display Data)

➤ Pada Bab 4 Pembahasan

4. Verifikasi (Pengarikan Kesimpulan)

➤ Pada Bab 4 (Pembahasan) dilanjut Bab 5 (Kesimpulan)

B. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Di Kota Cilegon

Kota Cilegon dalam Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Narkotika, Psicotropika, dan Dzat Adiktif lainnya melaksanakan tugas daerah dalam tata tertib keamanan yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai aturan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1, menjelaskan ketentuan umum bahwa “Daerah Kota Cilegon melanggar adanya perbuatan kesusilaan yang meliputi prostitusi, minuman keras, perjudian, narkotika, psicotropika, dan dzat adiktif lainnya.

Pasal 2, menjelaskan ketentuan larangan bahwa “Daerah Kota Cilegon melarang adanya kegiatan prostitusi.”

Pasal 3 - 5, menjelaskan bahwa “Daerah Kota Cilegon dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan serta menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan praktek prostitusi.

Pasal 6 - 8, menjelaskan bahwa “Daerah Kota Cilegon melarang adanya praktik mengenai minuman keras.

Pasal 9 - 11, menjelaskan bahwa “Daerah Kota Cilegon melarang adanya praktik mengenai perjudian.

Pasal 12 - 15, menjelaskan bahwa “Daerah Kota Cilegon melarang adanya praktik mengenai narkoba, psiktropika, dan dzat adiktif lainnya.”

Dan Pasal 16 -22, menjelaskan bahwa “Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2001 mengikutsertakan partisipasi masyarakat, rehabilitasi sosial, ketentuan penindakan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan lainnya dalam memberantas penyakit-penyakit Daerah Kota Cilegon didalam kehidupan bermasyarakat didalam Daerah Kota Cilegon.”

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2001

NOMOR : 53

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

**PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN,
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat ;
- b. bahwa dalam upaya penertiban, pengawasan dan pemberantasan terhadap perbuatan dimaksud huruf a di atas, guna menjaga ketentraman serta melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Cilegon yang agamis, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) ;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Pelanggaran Kesusilaan" meliputi prostitusi, perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat, baik perbuatan asusila maupun dengan cara memperdengarkan lagu-lagu, menempelkan gambar-gambar maupun tulisan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan agama, adat istiadat dan kebudayaan ;
5. "Prostitusi ...

5. "Prostitusi" adalah pertukaran hubungan seksual diluar ikatan perkawinan dengan imbalan uang, hadiah-hadiah ataupun bentuk lain ;
6. "Minuman Keras" adalah semua jenis minuman beralkohol ;
7. "Perjudian" adalah permainan yang memakai uang atau barang apapun jenisnya sebagai taruhan ;
8. "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 ;
9. "Psikotropika" adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;
10. "Zat Adiktif lainnya" adalah zat atau obat selain dimaksud angka 8 dan 9 yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Bagian 1

Pelanggaran Kesusilaan

Pasal 2

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang melakukan perbuatan prostitusi ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku juga untuk :
 - a. siapapun, baik secara sendiri maupun kelompok menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk perbuatan prostitusi ;
 - b. siapapun yang membantu dan/atau melindungi berlangsungnya perbuatan prostitusi.

Pasal 3

- (1) Siapun dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan serta menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan praktek prostitusi ;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1), berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan dan tempat lain yang dipakai untuk melakukan praktek prostitusi.

Pasal ...

Pasal 4

Pemilik rumah dan/atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan/atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun dikontrakan atau dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat prostitusi.

Pasal 5

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang melakukan perbuatan asusila, menyiarkan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan ditempat-tempat untuk lalu lintas umum, dengan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan kepala, kulit atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar-gambar atau benda lainnya yang mampu membangkitkan syahwat ;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1), berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan dan tempat lain ;
- (3) Larangan dimaksud ayat (1) dan (2) dikecualikan bagi kepentingan ilmiah, pendidikan, kesehatan dan penyuluhan serta peradilan yang dilaksanakan secara resmi.

Bagian 2

Minuman Keras

Pasal 6

- (1) Di Daerah, siapapun dilarang membuat, menyimpan dan/atau menyalurkan minuman keras ;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1) meliputi juga bagi yang menjual dan meminum/ memakai minuman keras.

Pasal 7

Di dalam Daerah, siapapun dilarang membantu dan/atau melindungi berlangsungnya kegiatan pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau penjualan, pemakaian minuman keras.

Pasal 8

Pemilik rumah dan/atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan/atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun dikontrakan atau dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau tempat penggunaan/pemakaian, penjualan minuman keras.

Bagian ...

Bagian 3

Perjudian

Pasal 9

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang melakukan perbuatan perjudian ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku juga untuk :
 - a. siapapun, baik secara sendiri maupun kelompok menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk melakukan perbuatan perjudian ;
 - b. siapapun yang membantu dan/atau melindungi berlangsungnya perbuatan perjudian.

Pasal 10

Siapapun dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan serta menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan perjudian.

Pasal 11

Pemilik rumah dan/atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan/atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun dikontrakkan atau dikuasakan pemakaiannya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat perjudian.

Bagian 4

Narkotika, Psikotropika dan

Zat Adiktif Lainnya

Pasal 12

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang menyalahgunakan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1), termasuk membuat, menyimpan, menyalurkan, menjual narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 13

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan serta menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan pemakaian, transaksi penjualan serta pembuatan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1), dikecualikan bagi institusi kesehatan dan untuk kepentingan peradilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang membantu dan/atau melindungi berlangsungnya penyalahgunaan pemakaian dan/atau pendirian, pengusaha, penyediaan tempat atau fasilitas untuk kegiatan pembuatan, penyaluran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi kepentingan ilmiah, pendidikan, kesehatan dan penyuluhan serta peradilan.

Pasal 15

Pemilik rumah dan/atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan/atau bangunan miliknya tersebut, baik yang dipakai sendiri atau dikontrakan atau dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat penyalahgunaan pemakaian, pembuatan, penyimpanan, penjualan, penyaluran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

Siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang, apabila ia mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsung kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila lainnya, melakukan perbuatan perjudian, pembuatan, penyaluran, juga tempat penjualan dan meminum/memakai minuman keras serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB IV

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 17

Rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna susila yang terbukti melakukan perbuatannya berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan, dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/ Badan yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 18

Walikota berwenang menutup tempat-tempat yang patut diduga menurut penilaian dan kenyakinannya digunakan sebagai :

- a. tempat prostitusi dan asusila lainnya ;
- b. tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran minuman keras dan juga tempat penjualan, meminum minuman keras ;
- c. tempat perjudian ;
- d. tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran, penjualan dan pemakaian/ penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal ...

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a, dilarang menerima tamu ditempat melakukan perbuatan prostitusi ;
- (2) Tidak dipandang tamu seperti dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. orang - orang bertempat tinggal ditempat tersebut yang status tinggalnya dapat dipertanggungjawabkan ;
 - b. keluarga yang terikat perkawinan yang sah ;
 - c. orang - orang yang kedatangannya ditempat tersebut karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan kesusilaan ;
 - d. pegawai / petugas karena kepentingan melaksanakan tugasnya.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, selain oleh Pejabat Penyidik Umum ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik ...

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menemukan tersangka pelanggar ketentuan Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Daerah ini, menyerahkannya kepada penyidik umum untuk diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang untuk daerah ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Daerah Kota Cilegon dinyatakan tertutup bagi tempat dan kegiatan prostitusi, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 17 Mei 2001

WALIKOTA CILEGON,

Ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 17 Mei 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2001 NOMOR 53 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. U M U M

Kota Cilegon yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat IIDepok dan Kotamadya daerah Tingkat II Cilegon, masyarakatnya memegang teguh Ajaran Agama, Adat Istiadat dan cinta ketertiban untuk kepentingan umum.

Masyarakat Kota Cilegon yang Agamis, tidak boleh dikotori dengan perbuatan melanggar Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Ajaran Agama, Adat Istiadat, Keteriban Umum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Dalam upaya penertiban, pengendalian, pengawasan dan pemberantasan terhadap pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang berazaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum guna melestarikan nilai-nilai luhur Masyarakat Cilegon yang agamis.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I Pasal 1 : Cukup Jelas

BAB II Pasal 2 : Cukup Jelas

 Pasal 3 : Culp Jelas

 Pasal 4 : Cukup Jelas

 Pasal 5 : Cukup Jelas

 Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal ...

	Pasal 7	:	Cukup	Jelas
	Pasal 8	:	Cukup	Jelas
	Pasal 9	:	Cukup	Jelas
	Pasal 10	:	Cukup	Jelas
	Pasal 11	:	Cukup	Jelas
	Pasal 12	:	Cukup	Jelas
	Pasal 13	:	Cukup	Jelas
	Pasal 14	:	Cukup	Jelas
	Pasal 15	:	Cukup	Jelas
BAB III	Pasal 16	:	Cukup	Jelas
BAB IV	Pasal 17	:	Cukup	Jelas
BAB V	Pasal 18	:	Cukup	Jelas
	Pasal 19	:	Cukup	Jelas
BAB VI	Pasal 20	:	Cukup	Jelas
BAB VII	Pasal 21	:	Cukup	Jelas
BAB VIII	Pasal 22	:	Cukup	Jelas
BAB IX	Pasal 23	:	Cukup	Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2001 NOMOR 9



PEMERINTAH KOTA CILEGON

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Link. Pegantungan Baru No. 15 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang
Telp. (0254) 7814383 Fax. (0254) 7814383 Email. kesbanglinmas@email.cilegon.co.id
CILEGON - BANTEN

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/562/OPK /2017

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 **Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.**
2. Surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 3039/UN.43.6.1/PG/2017 Tanggal : 22 Agustus 2017 Tentang Permohonan Penelitian.
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu izin penelitian berdasarkan rekomendasi penelitian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan rekomendasi penelitian;

Walikota Cilegon, memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : **MUAMAR AQROM**

Alamat Peneliti : Jl. Kedung Kemiri I Kav. Blok F RT/RW 001/007, Kel/Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon

Judul Penelitian : Implementasi Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Perda No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Kota Cilegon Provinsi Banten

Lokasi Penelitian : Satpol PP, Disbudpar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon

Bidang Penelitian : Ilmu Administrasi Negara

Status : Lama

Penanggung jawab Penelitian : Listyaningsih, S.Sos, M.Si

Anggota Penelitian : -

Lembaga : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jangka Waktu Penelitian : 06 September - 06 Oktober 2017

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. **Melaporkan** kedatangannya, kepada Camat, Lurah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat dengan menunjukkan Surat Rekomendasi Penelitian ini;
- b. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian / Survey/ PKL yang tidak sesuai / ~~tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;~~
- c. **Harus mentaati** ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta ~~mengindahkan~~ adat istiadat setempat;
- d. **Wajib mengajukan** perpanjangan Penelitian /Survey/ PKL apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir tetapi pelaksanaan penelitian belum selesai;
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ternyata terdapat hal – hal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat pada umumnya;
- f. **Wajib** melaporkan secara tertulis kepada Badan Kesbangpol Kota Cilegon, dalam waktu paling Lama 1 minggu setelah selesai kegiatan Penelitian.
- g. **Kepada** Semua Instansi / Lembaga yang terkait dimohon bantuan seperlunya.

Cilegon, 06 September 2017

**KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA
CILEGON**




SUPARMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620107 198703 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA CILEGON
 NOMOR 65 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

RIWAYAT HIDUP

NAMA : MUAMAR AQROM
NIM : 6661131845
Tempat/Tanggal Lahir : Serang / 29 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Alamat Email : muamaraqrom@gmail.com
No. Handphone : 087875677170
Alamat : JL. KEDUNG KEMIRI 1 NO.108 KAV.BLOK.F CILEGON,
BANTEN Kota Cilegon Banten 42415
Fakultas : FISIP
Program Studi : Administrasi Publik
Jumlah SKS : 146 SKS
IPK : 3.01
Angkatan : 2013



Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Ciwaduk, Cilegon
SLTP : SMP N 2 Cilegon
SLTA : SMA N 1 Cilegon

Pendidikan Khusus/Pelatihan

1. Pelatihan Beladiri
2. Akademi Sepak Bola KS
3. Madrasah Diniyah Tingkat Awaliyah

Data Keluarga

Nama Ayah : H. Burhanuddin
No. Handphone Ayah : 081806232830
Nama Ibu : Hj. Rosvelah
No. Handphone Ibu : 081806232830
Jumlah Kakak : 2
Jumlah Adik : 0
Alamat Orang Tua : JL. KEDUNG KEMIRI 1 NO.108 KAV.BLOK.F CILEGON, BANTEN
Kota Cilegon Banten 42415
Kantor Orang Tua : SDN Ketileng 3
Alamat Kantor Orang Tua : Ketileng, Seneja, Cilegon, Banten

Prestasi Terbaik Pribadi

1. Juara 1 renang tingkat Kota Cilegon

Riwayat Organisasi

1. Sispalara smancil
2. Koordinator Kecamatan Pamarayan KKM Tematik

Riwayat Kepanitiaan

1. Ketua Futsal Sman 1 Cilegon

Kompetensi yang dikuasai

1. Seni lukis

Serang, 21 Februari 2018
Mahasiswa,

MUAMAR AQROM
NIM.6661131845